

**PERLINDUNGAN HAK ANAK PADA PENETAPAN PERWALIAN
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS
(Analisis Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob)**

SKRIPSI

OLEH:

AGHFAR ADRIAWAN

NIM 200201110157



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERLINDUNGAN HAK ANAK PADA PENETAPAN PERWALIAN

PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

(Analisis Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob)

SKRIPSI

OLEH:

AGHFAR ADRIAWAN

200201110157



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HAK ANAK PADA PENETAPAN PERWALIAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

(Analisis Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 08 Mei 2024

Penulis,



Aghfar Adriawan
NIM. 200201110157

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aghfar Adriawan NIM 200201110157, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERLINDUNGAN HAK ANAK PADA PENETAPAN PERWALIAN PERSPEKTIF TEORI Keadilan JOHN RAWLS

(Analisis Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob)


Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP.197511082009012003

Malang, 08 Mei 2024
Dosen Pembimbing,



Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum
NIP.198703272020122002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Aghfar Adriawan NIM: 200201110157
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLINDUNGAN HAK ANAK PADA PENETAPAN PERWALIAN
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS
(Analisis Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
Jumat 7 Juni 2024, Dengan Penguji:

1. Faridatus Syuhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

()
.....)


Ketua

2. Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum
NIP. 198703272020122002

()
.....)

Sekretaris

3. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002

()
.....)
Penguji Utama

Malang, 12 Juni 2024



Dekan

()
Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sungguh, Allah Menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan suatu hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*”. (QS. An-Nisa’ ayat 58)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan Rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HAK ANAK PADA PENETAPAN PERWALIAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (Analisis Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob)** dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti Rasul, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, Aamiin.

1. Prof. Dr. H. M Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A, CHARM., selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan prima kepada kami semua. Semoga amal ibadah dan doa mereka semua menjadi ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua penulis, Ayah Drs.Gunawan Rahimahullah dan Ibu Susilowati yang selalu memberikan dukungan berupa semangat dan materi, mendidik penulis, mendoakan penulis dan memberikan kasih sayang kepada penulis sehingga sampai pada titik sekarang ini. Kemudian adik penulis yaitu Syahrul Adriawan Al-Fikri serta bibi, paman dan saudara sepupuan penulis yang selalu memberikan dukungan dan saran serta doa yang tulus sehingga penulis bisa menyelesaikan jenjang sarjana ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya.
8. Ibu Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum. selaku ketua Pengadilan Agama Probolinggo, Bapak Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Probolinggo, serta segenap staf dan pegawai di Pengadilan Agama Probolinggo. Terimakasih atas bimbingannya dan nasehat dalam mencari tema penelitian.
9. Seluruh Teman-teman Sekolah dari Yayasan As-Sunnah Cirebon

,terkhususnya kepada Ali Abdul Hakim, Muhammad Umar Mulyono, Riski Mubarok, Ahmad Mukthar, Muhammad Hanif Firmansyah, Maulana Azmi, Abizar Hafid, Zayyad dan Faza Prima Aulia (Budi). yang telah menemani penulis selagi masa perkuliahan daring dari semester I hingga Semester IV ketika pandemi dan proses penyusunan tugas akhir.

10. Seluruh teman-teman dari SMA Muhammadiyah Cirebon terkhususnya kepada Ferli, Putri, Eka, yang juga selalu menemani serta menjadi penghibur dan penyemangat di dalam proses penyusunan tugas akhir.
11. Seluruh teman-teman dari SMAN 2 Cirebon Jurusan IPS angkatan 2020, terkhususnya kepada Rifky Prisandi (ope), Farhan Aiman (wawang), Alamsyah, Izzata dan Aqmal yang menjadi penghibur dikala jenuhnya perkuliahan daring dan proses masa bimbingan skripsi.
12. Seluruh teman-teman Mahasiswa KKN kelompok 40 Pijarajata, Seluruh Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020, terkhususnya Muhammad Abdon Nafi, Muhammad Yogie Hidayatullah, Miftah Alifuddin, Rahmat Firdaus, Sahrul Zen, Ryan Ahsani, Fahmi Rizaldi dan Muhammad Muslim yang telah mendukung, melewati banyak proses bersama, memotivasi penulis, menjadi teman diskusi penulis selama menempuh perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi.
13. Untuk diri penulis sendiri, terimakasih sudah bisa bertahan dan berusaha dan menembus batas kemampuan yang dirasa tidak mungkin dan selalu berpegang pada prinsip "*Fortis Fortuna Adiuvat*" yang artinya


keberuntungan berpihak pada yang berani.

14. Seluruh pihak yang berperan dalam memberikan arahan, motivasi doa.

Semoga hal-hal baik dan ilmu yang bermanfaat yang didapatkan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat untuk masa depan bagi keluarga dan masyarakat, terutama bagi penulis. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna maka dari itu, kritik saran serta masukan sangat penulis harapkan dari semua pihak.

Malang, 8 Mei 2024

Penulis



Aghfar Adriawan

NIM 200201110157

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	-	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	I

ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	D		

Huruf (ء) atau disebut dengan hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka penulis akan memberi tanda (') .

B. Vokal

Penggunaan vokal dalam bahasa arab, jika diterapkan ke dalam bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofthong dan vokal rangkap atau

diftong. Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa arab yang bentuk tulisannya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan bentuk huruf arab, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang tulisannya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
مَائِي	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
يِي	Kasrah	I	i dan garis di atas
وُو	Dammah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قَيْلَ : kila

يَمُوتُ : yamutu

D.TAMARBUTAH

Transliterasi untuk ra marbutah ada dua, yaitu : ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجِينَا : *Najaina*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمُّ : *Mu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwu*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī) . Contohnya:

عَلِيٍّ : *'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)*

عَرَبِيٍّ : *'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)*

F. KATA SANDANG DAN LAFADZ JALALAH

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ka diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hampa yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شيء : *syai’un*

امرت : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari lembendharaan bahasa indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat Fi Umum al-Lafz la bi khusus al-sabab

I. LAFZ AL-JALALAH (اللهُ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (Frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهُ

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillah*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*) , dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital. Misalnya, digunakan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin widi 'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laci unzila Dih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tus

Abu Nasr al-Farabi

Al-Ghazali

Al-Munqiz min al-DalaL

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Konseptual	8
F. Metode Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu	15
Tabel 1.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Perwalian	24
1. Perwalian Menurut Undang-Undang Perkawinan	24
2. Perwalian Menurut KUHPerdara	25
3. Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam	27
4. Perwalian Menurut Hukum Islam	28
B. Kewajiban dan Hak Seorang Wali Terhadap Anak	32
C. Kewenangan Pengadilan Agama	35

D. Teori Keadilan John Rawls.....	39
BAB III.....	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Aspek Perlindungan Hak Anak Dalam Penetapan Perwalian Anak Dibawah Umur Pada Perkara Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob	48
B. Aspek Perlindungan Hak Anak Pada Penetapan Nomor 135/Pdt.P/PA.Prob Perspektif Teori Keadilan John Rawls.....	59
BAB IV	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu	21
---------------------------------------------	-----------

ABSTRAK

Aghfar Adriawan.2024. **Perlindungan Hak Anak Pada Penetapan Perwalian Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Analisis Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Siti Zulaichah, S.HI.,M.Hum

Kata Kunci: Perwalian Anak, penetapan, Keadilan.

Indonesia telah memiliki peraturan terkait perwalian anak diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dan Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Langkah tersebut diambil guna memperkuat perlindungan hak anak dan pengurusan hak Anak. Hakim dalam pertimbangannya harus berhati-hati dalam menetapkan perwalian anak dan harus teliti agar memuat asas kepentingan terbaik bagi anak

Tujuan dari penelitian ini antara lain : yaitu 1). Menjelaskan bagaimana hakim membuat penetapan perwalian anak yang memuat aspek perlindungan hak anak. 2) untuk menjelaskan bagaimana penetapan pengadilan nomor 135/Pdt.P/PA.Prob ditinjau perspektif teori keadilan John Rawls

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus hukum (*case approach*), yakni penelitian yang mengkaji dan meneliti bahan pustaka (*library research*) serta berupaya menggali asas ataupun kaidah yang terdapat di dalam hukum, juga meninjau pertimbangan hakim dengan teori keadilan John Rawls.

Dari hasil penelitian penulis dalam perkara nomor 135 bahwa pemohon ingin ditetapkan perwalian kepada anak yang merupakan kerabat pemohon karena kedua orang tuanya meninggal sehingga pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus diri anak dan harta bendanya, hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut karena telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan pemerintah No. 29 Tentang Syarat dan Tata cara Penunjukkan wali dan dalam pertimbangannya hakim sangat memperhitungkan aspek perlindungan hukum pada anak dan kepentingan terbaik, kemudian jika ditinjau dengan prinsip teori keadilan John Rawls penetapan nomor 135/Pdt.P/PA.Prob memenuhi prinsip teori keadilan yaitu *justice as fairness* yaitu hakim memehuni aspek kepentingan terbaik bagi anak, kemudian prinsip *The principle of equal freedom* membebaskan seorang anak untuk beragama sesuai dengan keinginannya wali tidak boleh mengubah agama bawaan anak, akan tetapi amar penetapan hakim tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan yaitu pada amar putusan tidak memuat keseimbangan antara hak harta dan kewajiban wali yang seharusnya menurut prinsip ini diikutsertakan dalam amar penetapan.

ABSTRACT

Aghfar Adriawan. 2024. **Protection of Children's Rights in Guardianship Determinations from the Perspective of John Rawls's Theory of Justice (Analysis of Determination Number 135/Pdt.P/2023/PA.Prob)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulanan Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum

Keywords: Child Guardianship, Determination, Justice.

Indonesia already has regulations regarding child guardianship including Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019, Government Regulation Number 29 of 2019 concerning Requirements and Procedures for Appointing Guardians and Compilation of Islamic Law, Civil Code. This step was taken to strengthen the protection of children's rights and the management of children's rights. Judges in their considerations must be careful in determining child guardianship and must be thorough in ensuring that they include the principle of the best interests of the child

The objectives of this research include: namely 1). Explains how judges make child custody decisions that include aspects of protecting children's rights. 2) to explain how court decisions number 135/Pdt.P/PA.Prob use the perspective of John Rawls' theory of justice

The research carried out is normative research with a case law approach, namely research that examines and examines library research and trying to explore the principles or rules contained in the law, also trying to review the judge's considerations using John Rawls's theory of justice.

From the results of the author's research in case number 135 that the applicant wanted to establish guardianship over a child who was a relative of the applicant because both of his parents died so the applicant applied for guardianship to take care of the child and his property, the judge granted the applicant's application because it had fulfilled the requirements based on government regulation no. 29 Concerning the Requirements and Procedures for Appointing Guardians and in their considerations the judge really takes into account aspects of legal protection for children and the best interests, then if viewed with the principles of John Rawls's theory of justice, the determination number 135/Pdt.P/PA.Prob fulfills the principles of the theory of justice, namely justice as fairness, namely that the judge fulfills the best interests of the child, then the principle of equal freedom frees a child to have a religion according to his wishes. The guardian must not change the child's default religion, however, the judge's decision is not in accordance with the principle of balance, namely in the decision there is no balance. between the property rights and obligations of the guardian which according to this principle should be included in the decision

خلاصة

أغفار أدريوان. 2024. حماية حقوق الأطفال في تحديات الوصاية من منظور نظرية العدالة لجون راولز أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة. (Pdt.P/2023/PA.Prob/تحليل التحديد رقم 135) الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولان مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرف: ستي زليخة ماجستير

الكلمات المفتاحية: الوصاية على الطفل، عزيمة، عدالة

لدى إندونيسيا بالفعل لوائح تتعلق بالوصاية على الأطفال بما في ذلك القانون رقم 1 لعام 1974 بالتزامن مع القانون رقم 16 لعام 2019، واللائحة الحكومية رقم 29 لعام 2019 بشأن متطلبات وإجراءات تعيين الأوصياء وتجميع الشريعة الإسلامية، والقانون المدني. وقد اتخذت هذه الخطوة لتعزيز حماية حقوق الطفل وإدارة حقوق الطفل. يجب على القضاة في اعتباراتهم أن يكونوا حذرين في تحديد الوصاية على الأطفال ويجب أن يكونوا دقيقين في ضمان تضمينها مبدأ المصالح الفضلى للطفل.

ومن أهداف هذا البحث ما يلي: (1) يشرح كيفية اتخاذ القضاة قرارات حضانة الأطفال التي تشمل Pdt.P/PA.Prob/جوانب حماية حقوق الطفل. (2) لشرح كيفية استخدام قرارات المحكمة رقم 135 لمنظور نظرية العدالة لجون راولز

البحث الذي يتم إجراؤه هو بحث معياري ذو منهج السوابق القضائية، وهو البحث الذي يدرس ويفحص أبحاث المكتبات ويحاول استكشاف المبادئ أو القواعد الواردة في القانون، ويحاول أيضًا مراجعة اعتبارات القاضي باستخدام نظرية العدالة لجون راولز

من نتائج بحث المؤلف في القضية رقم 135 أن مقدم الطلب أراد إقامة الوصاية على طفل كان من أقارب مقدم الطلب بسبب وفاة والديه، فتقدم مقدم الطلب بطلب الوصاية لرعاية الطفل وممتلكاته، وافق القاضي على طلب مقدم الطلب لأنه استوفى المتطلبات بناءً على اللائحة الحكومية رقم 29 فيما يتعلق بمتطلبات وإجراءات تعيين الأوصياء وفي اعتباراتها يأخذ القاضي في الاعتبار حقا جوانب الحماية القانونية للأطفال والمصالح الفضلى، فإذا نظر إليها مع مبادئ نظرية العدالة لجون راولز، فإن القرار مبادئ نظرية العدالة، أي العدالة كإنصاف، أي أن يحقق القاضي P/PA.Prob يحقق Pdt. رقم 135 المصالح الفضلى للطفل، ثم مبدأ الحرية المتساوية يحرر الطفل ليكون له دين حسب رغبته. ولا يجوز للولي تغيير دين الطفل الأصلي، إلا أن قرار القاضي لا يتفق مع مبدأ التوازن، أي في القرار لا يوجد توازن.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permohonan Perwalian Anak Dari sisi hak anak dan wali yang di ajukan di Pengadilan Agama masih menarik untuk diteliti. Ada beberapa pihak yang dapat mengajukan perwalian anak menurut undang-undang baik itu dari keluarga anak maupun oleh orang lain, terbukti dari tujuan permohonannya. Perwalian anak selain bertujuan untuk mewakili anak dalam mengurus segala sesuatu yang berurusan dengan hukum dan administrasi serta Pengelolaan harta benda anak, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi alasan utama sebagian besar pemohon mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama.¹

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan patut dipelihara karena mempunyai martabat hakiki dan hak asasi manusia, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sesuai dengan kewajiban hukum, maka menjadi kewajiban masyarakat, keluarga, dan orang tua. untuk membela dan melestarikan hak-hak ini. Dengan penekanan pada tumbuh kembang yang optimal dan terarah, negara dan pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang dibutuhkan anak dalam rangka perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menekankan bahwa, untuk melindungi hak-hak anak, orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan

¹ Widya, "Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)," *USU Law Journal* 4, no. 3 (2016): 177.

pemerintah harus terus mengambil berbagai tindakan yang tepat sasaran dan berjangka panjang yang mendukung kesehatan fisik, mental, spiritual, dan perkembangan sosial keturunannya.

Pengaturan hukum yang dikenal sebagai Perwalian anak menunjuk seorang wali untuk mengawasi aset atau harta peninggalan anak yang masih dibawah umur atas nama orang tua mereka. Untuk melindungi kepentingan anak dan Memastikan bahwa aset mereka tidak disalahgunakan atau dikelola secara salah, prosedur ini sangatlah penting.²

Perwalian anak dapat terjadi ketika orang tua anak tidak dapat bertindak hukum dengan sebab orang tua wali memiliki penyakit kejiwaan orang tua anak tersebut tidak diketahui keberadaannya orang tua anak tersebut meninggal dunia atau orang tua anak tersebut dicabut kekuasaan asuhnya karena melakukan kekerasan dan tidak dapat bertanggung jawab dalam mengurus anaknya sehingga diperlukan orang lain atau lembaga yang terkait untuk mengambil alih kekuasaan asuhnya.

Permohonan perwalian mempunyai dampak yang signifikan terhadap anak, terbukti dari beragamnya permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama. Permohonan ini biasanya diajukan oleh orang tua, saudara kandung, atau individu lain yang secara subjektif dekat dengan anak atau memiliki kedekatan yang baik, dan perwalian sering kali diajukan ketika seorang anak belum mencapai

² Ishak, "Perwalian Konsep Hukum Tertulis," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 573.

usia 18 tahun atau belum pernah menikah.³ Pengadilan yang menangani kasus-kasus ini harus berhati-hati untuk menjamin perlindungan hak-hak anak dan wali. Hak-hak salah satu pihak tidak boleh dikurangi atau dikaburkan berdasarkan perintah pengadilan.

Mengacu pada data yang masuk di Direktori Putusan Pengadilan Agama Probolinggo perkara perwalian yang ditetapkan relatif sedikit dalam 3 tahun terakhir yakni tahun 2020 berjumlah 3 perkara, kemudian tahun 2021 dalam perkara perwalian yang ditetapkan 3 perkara, kemudian tahun 2022 hanya ada 4 perkara yang ditetapkan dan pada tahun 2023 terdapat 4, kemudian pada tahun 2024 ini pengadilan agama probolinggo baru menetapkan perkara perwalian sebanyak 4 perkara saja. Dan berikut merupakan hasil Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo yang menurut penulis menarik untuk diteliti seperti pada Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob.⁴

Dimana dalam penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob yang merupakan perkara perwalian yang diajukan pemohon dan didalam duduk perkaranya diketahui bahwa sepasang suami istri telah melakukan pernikahannya secara sah dan kemudian dikaruniai empat orang anak, seiring berjalannya waktu sang istri meninggal dunia karena sakit yang dideritanya di susul beberapa tahun kemudian sang suami meninggal dunia. mereka meninggalkan 4 orang anak dan harta berupa rumah atau lahan adapun diantara 4 anak 3 anaknya masih di bawah umur maka

³ Ida Kurnia and Alexander Cliff Geraldio Sutomo, "Perwalian Dan Permasalahannya," *Bakti Masyarakat Indonesia* 5, no. 3 (2022): 465.

⁴ "<https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Pengadilan/Profil/Pengadilan/Pa-Probolinggo.Html>," n.d.

dari itu saudara kandung dan saudara ipar dari sang istri mengajukan permohonan perwalian kepada pengadilan agama untuk mengurus tiga anak yang masih dibawah umur beserta harta peninggalan orang tuanya yang rencananya akan dijual dan kemudian hasilnya akan dibagi rata kepada anak-anaknya yang disini adalah ahli waris berupa sertifikat hak milik yang ditinggal oleh mendiang sang suami dan istri tersebut.

Kemudian hakim mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan perlunya seorang anak yang masih di bawah umur itu diasuh oleh orang tua atau wali, kemudian di dalam penetapan hakim hanya menetapkan pemohon sebagai wali dari tiga anak tersebut dan pada amar penetapannya tidak termuat kewajiban wali bagi anak dibawah umur dan juga hak-hak harta anak tidak diberi keterangan harus dikelola oleh seorang wali dengan baik. Jika melihat dari penetapan ini maka terjadi perbedaan pada aturan undang-undang pasal 51 ayat 4 undang-undang perkawinan dimana dikatakan seorang wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya sebagai wali dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut.⁵

Kemudian dalam pasal 14 ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Perwalian disebutkan bahwa wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan mempunyai kewajiban mengelola harta milik anak untuk keperluan anak. kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa harta dan anak yang bersangkutan tersebut adalah

⁵ Indonesia, Pasal 51 *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401*, n.d.

satu kesatuan di Dalam Perwaliannya artinya penguasaan harta anak tersebut di kelola dan harus digunakan hanya untuk keperluan anak perwaliannya tersebut.⁶

Penetapan tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara hak harta anak perwalian dan tugas kewajiban walinya, hal tersebut bisa berakibat penetapan perwalian tersebut tidak memuat perlindungan hak harta anak. perwalian pada dasarnya diajukan karena anak tidak bisa melakukan perbuatan hukum dan jika terjadi pengingkaran wali kepada kewajibannya maka anak perwaliannya itu tidak bisa menuntut haknya karena tidak adanya perlindungan hukum pada amar penetapannya.

Pada penelitian ini menggunakan tinjauan analisis berdasarkan teori keadilan John Rawls yang mengungkapkan bahwa keadilan adalah sebuah kejujuran. Unsur dasar masyarakatlah bidang utama keadilan diterapkan yang dapat disebut sebagai keadilan sosial. Landasan keadilan sosial adalah landasan di mana keadilan itu dibangun. Menetapkan dan mempertahankan seperangkat nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat yang adil adalah tugas utama keadilan.⁷

John Rawls menyoroti peran keadilan dalam mengalokasikan hak dan tanggung jawab kepada setiap individu dalam unit fundamental masyarakat kecil yaitu keluarga maka dari itu hakim dalam kewenangannya memperhatikan aspek keadilan bagi para pencari keadilan dalam hal ini seorang anak sehingga anak

⁶ Pasal 14 *Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali*, n.d.

⁷ Iqbal Hasanuddin, "Keadilan Sosial: Telaah Atas Filsafat Politik John Rawls Iqbal Hasanuddin Universitas Bina Nusantara," *journal Refleksi* 17, no. 2 (2018): 195.

diharapkan haknya terjamin dan terhindar dari ketidaksewenangan orang lain dalam hal ini walinya. Hal ini menjadi landasan teori keadilan sosialnya yang menyatakan bahwa kewajiban subjek hukum dilaksanakan secara adil dan proporsional dalam hal ini adalah anak dibawah umur dan mendapatkan haknya secara adil. Pada hakikatnya, menurut norma-norma yang ditetapkan dalam kontrak sosial, setiap anggota keluarga atau masyarakat ditegakkan haknya dan kewajibannya dipenuhi secara adil dan seimbang.⁸ Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis penetapan nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob ditinjau dari teori keadilan John Rawls.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Aspek Perlindungan Hak Anak dalam penetapan perwalian anak dibawah umur pada perkara nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob?
2. Bagaimana Aspek Perlindungan Hak Anak dalam perkara penetapan perwalian anak dibawah umur pada perkara nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob perspektif teori keadilan John Rawls?

C. Tujuan Penelitian

Jika merujuk dari rumusan masalah yang penulis cantumkan di atas, maka penulis paparkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

⁸ Fadhilah, "Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan," *Jurnal Kybernan* 3, no. 1 (2012): 25–37, <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/kybernan/article/download/552/445>.

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hak harta anak Dalam Penentuan Penunjukkan Wali Pada Permohonan Penetapan Perwalian di Pengadilan Agama Probolinggo.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak anak pada permohonan perwalian anak pada penetapan perwalian di pengadilan agama probolinggo perspektif teori keadilan John Rawls.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk segi keilmuan diharapkan mampu memberikan wawasan serta penambahan pengetahuan tentang penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam lenentuan penunjukkan wali pada permohonan penetapan perwalian di pengadilan agama probolinggo dan untuk menambah pengetahuan mengenai perlindungan dan keadilan hukum terhadap hak materiil anak pada permohonan penetapan perwalian di pengadilan agama probolinggo perspektif teori keadilan john rawls.
- b. penulis berhadap penelitian ini dijadikan rujukan pada permasalahan yang diteliti.
- c. penulis berhadap penelitian ini dijadikan acuan untuk menelaah masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis digunakan untuk memberikan gambaran teoritis tentang konsep hukum, memperlihatkan relevansinya dalam konteks keilmuan sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam perluasan keilmuan bagi pelaku akademika Fakultas Syariah.
- b. Secara Praktis untuk memberi wawasan kepada akademika fakultas syariah tentang perwalian anak dan masyarakat mendeskripsikan bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penentuan penunjukkan wali dalam permohonan perwalian di pengadilan agama probolinggo dan perlindungan hukum pada hak materiil anak dalam penetapan perwalian di pengadilan agama probolinggo perspektif teori keadilan john rawls, sehingga dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dan pertimbangan hukum dalam penetapan perwalian anak.

E. Definisi Konseptual

Esensial untuk mendefinisikan kata teknis berupa kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini agar pembahasan penelitian ini dapat mudah di pahami.

1. Permohonan

Permohonan adalah surat yang diajukan ke pengadilan atau otoritas lain, meminta mereka untuk mengambil tindakan terhadap suatu hal yang tidak melibatkan perselisihan. dimohonkan oleh pihak yang berkepentingan dan berisi

tuntutan hak-hak keperdataan. Badan peradilan yang menguji permohonan diharapkan dapat mengambil keputusan sesuai dengan undang-undang, dan permohonan mempunyai dua pihak yaitu pemohon dan termohon. Berbeda dengan gugatan, tidak ada lawan yang terlibat dalam suatu permohonan, dan hasil hukumnya disebut penetapan.⁹

2. Penetapan

Penetapan merupakan produk hukum dari pengadilan agama yang bisa dikatakan dengan peradilan yang tidak sesungguhnya. Penetapan berisi kewenangan hakim yang diucapkan dari bentuk tulisan di dalam sidang akibat hasil pemeriksaan perkara permohonan.¹⁰

3. Perwalian Anak

Perwalian (*voogdij*) adalah hak yang diberikan oleh Pengadilan kepada individu, badan hukum, atau negara untuk mewakili anak yang tidak berada di bawah asuhan orang tua karena alasan seperti kematian orang tua, pencabutan hak asuh, ketidakcakapan hukum, atau kelalaian orang tua dalam memenuhi kewajiban terhadap anaknya dan perwalian pada penelitian ini berbeda dengan perwalian dalam pernikahan.¹¹

⁹ Mayaningsih Dewi Zulkarnaen, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 317.

¹⁰ Zulkarnaen.

¹¹ Irselin Tasik Lino, "Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan," *Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2021): 140.

4. Perspektif

Perspektif merupakan sudut pandang, pengalaman seseorang yang berdampak pada cara mereka memikirkan, menguji, mempertimbangkan dan mengambil sebuah keputusan dari segala sesuatu.

5. Keadilan

Dalam bahasa arab keadilan adalah *al-adalah* atau *al-adl* yang menandakan pemerinkatan suatu benda sama dengan benda yang lain sehingga menjadikan benda tersebut sama dengan benda jenis lain. Keadilan menurut islam adalah menempatkan sesuatu pada tempat dan keseimbangan antara apa yang menjadi haknya dengan apa yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaannya.¹²

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan suatu penelitian yang sesuai dengan pedoman fakultas, penelitian dilakukan dengan merujuk pada data-data secara rasional dengan merujuk pada prosedur yang faktual. Dengan menggunakan metode penelitian rasional diharapkan lebih efisien dan tepat sehingga dapat diolah dan hasilnya akan dapat dipertanggung jawabkan secara sah. Adapun komponen yang perlu di dipaparkan mengacu pada metode penelitian yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Hasanuddin, "Keadilan Sosial: Telaah Atas Filsafat Politik John Rawls Iqbal Hasanuddin Universitas Bina Nusantara.2 01"

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan mengacu pada fokus dokumen dan bahan hukumnya perundang-undangan, penetapan pengadilan dan dokumen lainnya. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini mengkaji pada penetapan hakim pada perkara permohonan perwalian bagaimana jika ditinjau dengan teori keadilan perspektif John Rawls.¹³

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu meninjau penetapan, pertimbangan hukum hakim dan alasan hakim dalam memutuskan perkara pada amar penetapan atau amar putus. Pada penelitian ini, penulis meneliti pengaruh perlindungan hak harta anak pada penetapan perwalian di pengadilan agama Probolinggo serta perlindungan hukum dalam hak materil anak pada amar penetapan perwalian anak perspektif teori keadilan John Rawls.¹⁴

3. Bahan hukum

Bahan hukum primer adalah data penelitian yang menjadi bahan utama pada suatu penelitian yaitu meneliti bahan pustaka (*library research*). Adapun bahan hukum primer berupa perundang-undangan, risalah dalam pembuatan

¹³ Khoirul Hidayah Siti Nur Aisyah, Sudirman, "Analisis Putusan Hakim Tentang Percampuran Harta Bawaan Dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 106, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10267>.

¹⁴ Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). 103

undang-undang dan putusan atau penetapan hakim. Penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut :¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali.
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
5. Penetapan nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku teks, kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar-komentar atau pendapat atas putusan atau penetapan pengadilan.

Contoh bahan hukum berupa buku:

1. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Karya Zulkarnaen dan Dewi Mayaningshah.
2. *Metode Penelitian Hukum*, Karya Burhan Ashshofa.
3. *Pengantar Ilmu Hukum*, karya Muhamad Sadi Is.
4. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Karya Abdul Manan.
5. *Problematika Hukuman Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Karya Satria Efendi

¹⁵ Ashshofa Burhan. 104

M. Zein.

6. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Karya Amiur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan.
7. *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Karya John Rawls Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo.

Bahan Hukum dari Jurnal :

1. Jurnal "*Rekonstruksi Epistemologi Teori Keadilan John Rawls*", Karya Marilang.
2. Jurnal "*Refleksi terhadap makna keadilan sebagai fairness menurut john rawls dalam perspektif keindonesiaan.*" Karya Fadhillah
3. Jurnal "*Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokratis Liberal*". Karya Sahya Anggara
4. Jurnal, "*Konsep Perwalian hukum Tetulis*", Karya Ishak
5. Jurnal, "*Perwalian Terhadap pengurusan harta anak di bawah umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)*", Karya widya

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan sebagai pelengkap terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Hukum.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus maka metode pengumpulan bahan hukumnya menggunakan pengumpulan dari pada penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob yang telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk dikaji pertimbangan hakim dan amar penetapannya dari perspektif teori keadilan John Rawls.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Penulis memakai pengolahan data terhadap bahan hukum yang telah diperoleh. Dalam mengolah data ada beberapa tantangan yang penulis lakukan sebagai berikut:

a. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu pengelompokan bahan hukum yang diperoleh secara sistematis digunakan untuk memudahkan peneliti jika ada perbaikan yang terjadi karena kekeliruan dalam penulisan.

b. Analisis

Seusai melakukan klasifikasi, langkah berikutnya penulis melakukan analisis terhadap bahan hukum yang dicantumkan sehingga akan lebih sederhana dan agar pembaca mudah dalam membaca isi penelitian ini.

¹⁶ Ashshofa Burhan. 107

c. Pembuatan kesimpulan

Langkah selanjutnya setelah melakukan analisis pada bahan hukum, penulis melakukan pembuatan kesimpulan dari temuan-temuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai pertimbangan hakim pada perlindungan hukum terhadap hak harta anak pada penetapan perwalian pada penetapan Pengadilan Agama Probolinggo perkara perkara nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob dan dianalisis dengan teori keadilan keadilan John Rawls.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik perwalian anak yang telah dimuat dalam skripsi, jurnal, atau publikasi ilmiah lainnya. Penelitian sebelumnya sangat penting untuk dimasukkan dalam rangka menetapkan relevansi penelitian saat ini dan menentukan tempatnya dalam kumpulan pengetahuan. Untuk menentukan signifikansi dan orisinalitas karya mereka, peneliti membandingkan persamaan dan perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, sejumlah penelitian penting sebelumnya yang berkaitan dengan topik perwalian anak dimasukkan dalam penelitian ini, peneliti memasukan beberapa penelitian terdahulu antara lain :

Pertama, penelitian dari Alfani Hidayat, dalam bentuk tesis pada tahun 2022 dengan judul “*Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Perwalian Kepada Ibu Kandung Atas Anaknya (Studi Penetapan Pengadilan Agama jember jember*

Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.jr)".¹⁷ Penelitian terdahulu mengkaji tentang mengapa hak asuh merupakan prasyarat dalam proses hukum bagi anak di bawah umur dan bagaimana pengadilan menerima permohonan hak asuh ibu kandung dalam kasus seperti Putusan Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr. Penelitian Terdahulu menggunakan metode data empiris dan kualitatif, termasuk partisipasi langsung dalam ruang penelitian, pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dan menggunakan dokumen resmi dan buku-buku yang relevan sebagai data sekunder.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah perwalian anak yang masih di bawah umur dan studi analisis terhadap penetapan di pengadilan agama, hasil penelitian terdahulu yaitu sebab ibu kandung mengajukan permohonan perwalian kepada anaknya karena untuk memenuhi persyaratan yang harus di penuhi dalam pengurusan akta otentik yang di keluarkan oleh PPAT oleh karena itu untuk pengadilan agama tidak boleh menolak permohonan ibu karena demi kepentingan anak dan harta bendanya, sedangkan penelitian ini berfokus kepada perwalian anak umur yang tidak lagi memiliki kedua orang tua dan mewarisi harta benda peninggalan orang tuanya. Dan penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif pendekatan kasus.

Kedua, penelitian dari Ahmad Faishal Riza, dalam bentuk skripsi pada tahun 2021 dengan judul "*Pandangan Hakim Tentang Pengambilalihan Perwalian Oleh Orang Tua Dianggap Telah Mampu Melaksanakan Kewajiban (Studi Di*

¹⁷ Alfani Hidayat, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Perwalian Kepada Ibu Kandung Atas Anaknya" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Pengadilan Agama Kota Madiun)”.¹⁸ Penelitian terdahulu menjelaskan tentang tata cara pengangkatan perwalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 dengan termasuk langkah-langkah dalam pengalihan perwalian kepada orang tua tiri bagi anak yang kakeknya telah ditetapkan sebagai wali berdasarkan penunjukan pengadilan. Cara orang tua tiri memikul perwalian dan penilaian hakim terhadap rekomendasi pengangkatan perwalian berdasarkan kesanggupan orang tua dalam menunaikan tanggung jawabnya menjadi pokok bahasan penelitian ini.

Penelitian terdahulu menggunakan metodologi yuridis empiris, yakni pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta pemeriksaan regulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua tiri mengambil alih perwalian dengan membatalkan hak wali. Apabila timbul perbedaan pendapat mengenai penunjukan wali, akan dilakukan penyelidikan menyeluruh, dan bila diperlukan akan dilibatkan pihak ketiga. Penelitian terdahulu berfokus pada perwalian untuk memastikan bahwa penunjukan wali oleh pengadilan tidak berdampak negatif terhadap jiwa anak, diperlukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap kondisi anak dan calon wali. Penelitian terdahulu fokus pada kajian pandangan hakim kepada pengambilalihan perwalian oleh orang tua yang sudah mampu melaksanakan kewajiban, adapun hakil penelitian terdahulu adalah Pengadilan mengadopsi moto "kepentingan terbaik bagi anak-anak". Dalam memilih wali, hakim harus transparan mengenai persyaratan calon wali, dan Dinas Sosial

¹⁸ Ahmad Faishal Riza, “Pandangan Hakim Tentang Pengambilalihan Perwalian Oleh Orang Tua Dianggap Telah Mampu Melaksanakan Kewajiban (Studi Di Pengadilan Agama Kota Madiun)” (2021).

setempat harus sadar akan pertimbangan hakim. Apa yang terbaik bagi anak menjadi pertimbangan krusial dalam penyelesaian perkara, padahal tujuannya hanya untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan.

Sedangkan pada penelitian ini fokus pada perwalilan anak dibawah umur hak perwaliannya dijatuhkan kepada bibinya untuk mengelola harta peninggalan kedua orang tuanya yang telah meninggal ditinjau dari teori keadilan John Rawls.

Ketiga, penelitian dari Lutvi Nailil Awanah, dalam bentuk Tesis Pada Tahun 2015 dengan judul “*Permohonan Perwalian Oleh Ibu Kandung Atas Anaknya Untuk Melakukan Transaksi Penjualan Tanah Waris Di Pengadilan Agama Madiun*”.¹⁹ Penelitian terdahulu melihat bagaimana hakim dalam perkara permohonan perwalian seorang ibu terhadap anaknya yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Menggunakan metodologi empiris dan kualitatif, mewawancarai para pemangku kepentingan atau beberapa orang yang berperkara dan memperoleh data sekunder dari catatan resmi dan literatur yang relevan. Penelitian terdahulu fokus pada kajian perwalian ibu kandung untuk mengurus penjualan tanah warisan, hasil penelitian terdahulu yaitu pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan hasil penjualan dari harta warisan tersebut akan digunakan untuk biaya kehidupan anaknya, Sedangkan pada penelitian ini fokus pada perwalian anak dibawah umur hak perwaliannya dijatuhkan kepada bibinya untuk mengelola harta peninggalan kedua orang tuanya yang telah diputus oleh hakim akan tetapi ada ketidakseuaian dalam amar

¹⁹ Lutvi Nailil Awanah, “Permohonan Perwalian Oleh Ibu Kandung Atas Anaknya Untuk Melakukan Transaksi Penjualan Tanah Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun” (2015).

penetapannya pada undang-undang kemudian ditinjau dari teori keadilan John Rawls.

Keempat, penelitian dari Muhammad Farid Wajdi dalam bentuk skripsi dengan judul “*Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 22/Pdt.P/2010/PA.Dpk. Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP)*”.²⁰ Penelitian terdahulu membahas tentang Gagasan untuk menunjuk orang tua sebagai wali atas anak kandungnya di Indonesia karena orang tua secara otomatis diberikan kekuasaan perwalian atas anak-anaknya, yang diakui oleh undang-undang dan mempunyai konsekuensi yang serius. Penelitian terdahulu menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang menganalisis data kualitatif. Dengan konsentrasi pada analisis dokumen dan analisis data kualitatif, metodologi ini menggunakan bahan-bahan sekunder seperti undang-undang, putusan pengadilan, buku, teori hukum, dan doktrin sebagai sumber utamanya. Penelitian terdahulu berfokus pada kajian perwalian anak oleh orang tua kandung dianalisis dengan studi komparatif dari dua putusan pengadilan agama Depok dan pengadilan agama Jakarta pusat.

Hasil dari penelitian terdahulu adalah permohonan wali oleh orang tua kandung baik ibu maupun ayah karena peraturan undang-undang Indonesia mengatakan jika salah satu meninggal baik ayah atau ibu maka otomatis orang tua

²⁰ Muhammad Farid Wajdi, “*Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 22/Pdt.P/2010/PA.Dpk. Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP)*.” (UIN Jakarta, n.d.).

yang masih hidup itu menjadi wali dari anak kandung nya maka dari itu pengadilan menolak permohonan tersebut. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada perwalian anak dibawah umur hak perwaliannya dijatuhkan kepada bibinya untuk mengelola harta peninggalan kedua orang tuanya yang telah meninggal yang ada ketidaksesuaian antara putusan dengan peraturan hukum kemudian ditinjau dari teori keadilan John Rawls.

Kelima, Penelitian dari Ibrahim Munib dalam bentuk skripsi dengan Judul “Perwalian anak luar nikah akibat ibu mengalami Keterbelakangan mental (Studi Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor:39/Pdt.P/2019/PA.Mkm)²¹. Adapun penelitian ini membahas tentang alasan hakim di balik putusan Pengadilan Agama Mukomuko nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm yang memberikan perwalian kepada ibu terhadap anak haramnya karena keterbelakangan mental yang dialaminya. Lebih lanjut, penelitian terdahulu menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian kepustakaan, penerapan pendekatan undang-undang dan kasus, serta penelaahan putusan dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian terdahulu berfokus pada perwalian anak luar nikah jadi anak tersebut hasil dari perbuatan di luar perkawinan akan tetapi ibu dari anak tersebut memiliki keterbelakangan mental dengan dasar hukum undang-undang perlindungan anak maka hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menjadi wali dari anak di luar perkawinan tersebut karena ibunya mengalami keterbelakangan mental. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada perwalian anak

²¹ Ibrahim Munib, “Perwalian Anak Luar Nikah Akibat Ibu Mengalami Keterbelakangan Mental (Studi Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor:39/Pdt.P/2019/PA.Mkm).” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

dibawah umur hak perwaliannya dijatuhkan kepada bibinya untuk mengelola harta peninggalan kedua orang tuanya yang telah meninggal akan tetapi dalam penetapannya ada ketidak sesuaian dari peraturan kemudian ditinjau dari teori keadilan John rawls.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Pada Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Alfani Hidayat, Tesis, 2022 (200201220002) , Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	<i>Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Perwalian Kepada Ibu Kandung Atas Anaknya (Studi Penetapan Pengadilan Agama jember jember Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.jr)</i>	Tema yang digunakan perwalian terhadap anak dan metodologi nya menggunakan penelitian normatif	Fokus kajiannya perwalian kepada anak akan tetapi pemohon adalah ibu kandung dari anaknya dan tinjauannya menggunakan undang-undang dan wawancara hakim
2.	Ahmad Faishal Riza, Skripsi 2021 (14210058), Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	<i>Pandangan Hakim Tentang Pengambilalihan Perwalian Oleh Orang Tua Dianggap Telah Mampu Melaksanakan Kewajiban (Studi Di Pengadilan Agama Kota Madiun)</i>	Tema yang dibahas perwalian anak	Metodologi yang digunakan yaitu pendekatan empiris dan hanya membahas penetapannya kemudian menurut pandangan hakim
3.	Lutvi Nailil Awanah, Skripsi 11210100, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	<i>Permohonan Perwalian Oleh Ibu Kandung Atas Anaknya Untuk Melakukan Transaksi Penjualan Tanah Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun</i>	mengkaji tema perwalian dan juga objek penelitiannya dipengadilan agama	terletak pada fokus pengkajiannya penelitian ini mengkaji perwalian dan sekaligus kewarisan anak
4	Muhammad Farid Wajdi, Skripsi Mahasiswa UIN Syarif	<i>Permohonan orang tua sebagai wali terhadap anak Kandung (Analisis Komparatif</i>	Kajiannya meliputi perwalian anak yang dimohonkan di pengadilan	Menggunakan pendekatan kasus komparatif pada dua pengadilan yaitu PA Depok dan PA

	Hidayatullah Jakarta	<i>Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 22/Pdt.P/2010/PA. Dpk. Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA .JP.)</i>	agama kemudian metodologi nya merupakan penelitian normatif	Jakarta Pusat sedangkan dalam penelitian ini hanya dengan satu kasus saja dianalisis menggunakan teori keadilan john rawls
5	Ibrahim Munib, Skripsi, 17210080, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	<i>Perwalian anak luar nikah akibat ibu mengalami Keterbelakangan mental (Studi Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor:39/Pdt.P/2019/P A.Mkm)</i>	Tema penelitian yang diangkat yaitu perwalian anak , metodologi penelitian menggunakan normatif dan pendekatan kasus	Pisau analisis yang dipakai undang-undang perlindungan anak sedangkan penelitian ini menggunakan teori keadilan john rawls

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami gaya penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara umum, maka perlu dilakukan penelitian secara terarah dan sistematis. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penulisan sistematika yang disusun dalam lima bab dan setiap bab terdiri atas subbab. Yang akan peneliti jelaskan dalam pembahasan yang sistematis.

BAB I membahas Pendahuluan, dimana bab pertama membahas tentang konteks masalah judul penelitian yang dipilih peneliti, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang dipelopori oleh peneliti penelitian ini, kemudian tujuan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan manfaat kajian, kemudian definisi operasional membahas pengertian kata yang tidak ada pada judul kajian Lanjutan, dilanjutkan

dengan membahas tentang metode penelitian, yang akan memudahkan pemahaman penelitian. Penelitian ini di bagi menjadi beberapa bab kecil yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB II yang meliputi tinjauan pustaka, pembahasan penelitian masa lalu termasuk penelitian masa lalu terkait dengan isu atau tema penelitian, lalu terdapat paparan dan perbedaan pada penelitian beberapa tahun sebelumnya. Pada bab ini juga terdapat kerangka teori yang menjelaskan uraian mendalam tentang Perwalian anak menurut undang-undang perkawinan, kemudian menurut kitab undang-undang hukum perdata, kompilasi hukum islam dan alquran serta hadits.

Setelah BAB II, dilanjutkan ke BAB III yang memaparkan mengenai pembahasan kajian yang menitikberatkan pada hasil kajian diantaranya pembahasan analisis perlindungan hak harta anak yang kemudian dianalisis pada penetapan pengadilan agama probolinggo menurut tinjauan dari teori keadilan John Rawls.

Setelah BAB III, dilanjutkan pada BAB IV pada bab ini penulis berusaha menyimpulkan hasil penelitian yang di peroleh berupa hasil analisis, yang mengacu pada Rumusan masalah yang telah di paparkan pada BAB I, pada bagian ini merupakan keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran yang berfungsi sebagai penutup pembahasan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perwalian

1. Perwalian Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Junto No. 16 Tahun 2019 anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua berada di bawah kekuasaan Wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan atau pun harta bendanya sesuai dengan ketentuan pasal 50 undang-undang perkawinan yang mengatur tentang itu. Syarat syarat Perwalian Menurut undang-undang perkawinan pasal 51 Sebagai berikut :

- a. Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau secara lisan dihadapkan dua orang saksi.
- b. Wali diambil dari keluarga anak yang bersangkutan atau orang lain yang sudah dewasa berfikir sehat jujur dan berkelakuan yang baik.
- c. Wali wajib mengurus anak dan hartanya secara baik dan menghormati Agama dan kepercayaan anak itu.
- d. Wali wajib membuat daftar harta benda anak di inventarisir dan mencatat perubahan perubahan harta bendanya Dengan tersusun rapi dengan dokumen-dokumen lengkap.

- e. Wali bertanggung jawab atas harta anak beserta kerugian karena kelalaiannya.
- f. Berdasarkan pasal 49 juncto pasal 53 undang-undang perkawinan wali dilarang mengalihkan atau menggadaikan harta anak kecuali kepentingan anak yang menghendaki.²²

2. Perwalian Menurut KUHPerdato

Pada pasal 330 ayat 3 Kitab undang-undang Hukum Perdata dinyatakan, *“mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.”*²³

Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali-ibu kawin lagi (*moerdervoogdes*), dalam hal mana suaminya menjadi *medevoog*.

Macam-macam perwalian dalam KUH Perdata ada tiga macam perwalian, yaitu :

- a. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, pasal 345-354 KUH Perdata. Pasal 334 KUH Perdata Menyatakan, *“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua*

²² Pasal 51 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

²³ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië*), n.d.

yang masih hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.” Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami-istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang (hak asuh anak). Bila ayah setelah bercerai menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka ibu dengan sendirinya menjadi wali atas anak-anaknya.²⁴

b. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Pasal 355 ayat (1) KUHperdata menyatakan bahwa, *“orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termasuk dalam pasal 353 ayat 5 KUH Perdata.”*

c. Perwalian yang diangkat oleh Hakim. Pasal 359 KUH Perdata menentukan, *“Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk wali oleh Pengadilan”*.²⁵

3. Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang

²⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie).*

²⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie),.*

sudah dewasa berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Dan orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Menurut Amir Nuruddin dalam buku *Hukum Perdata Islam* bahwa: Penunjukan seorang wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, dimana orang tuanya tidak menunjuk seorang wali untuk anak tersebut. Dalam penunjukan wali ini hukum islam menganut prinsip yang sama yaitu wali yang ditunjuk sedapat mungkin diambil dari keluarga si anak, dan orang-orang yang bisa ditunjuk menjadi wali terdiri dari :

- a. Jika anak tersebut sudah dapat memilih atau sudah dapat membedakan sesuatu dan sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan, maka orang yang ditunjuk menjadi wali untuknya diambil dari keluarganya sesuai dengan urutan tertib hukum waris
- b. Jika anak tersebut belum dapat memilih, ahli fikih berpendapat bahwa kerabat ibu lebih didahului dari pada kerabat ayahnya.²⁶

4. Perwalian Menurut Hukum Islam

Kitab suci atau Nash dan Hadits dalam aturan hukum dan ketentuan perwalian, Islam merujuk kepada Firman Allah SWT perihal urgensi

²⁶ Azhari Akmal Tarigan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU NO 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) 309.

pemeliharaan harta anak yatim atau anak-anak yang telah ditinggalkan orang tuanya. Dalam hal ini Allah Berfirman :

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْبَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu Sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar” (QS An-Nisa’ 4 ayat 2).²⁷

Quran surat An-Nisa Ayat 2 ini menjadi suatu landasan dalam memelihara harta anak yatim yang telah ditinggalkan orang tuanya, di dalam ayat tersebut jelas menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai mereka telah cakap dalam bertindak hukum atau sudah dewasa. Jika anak belum cakap hukum maka pengelolaan anak dan harta tersebut harus dijaga, dipelihara oleh seorang wali yang diwasiatkan, mengajukan permohonan atau ditunjuk oleh Pengadilan Agama.

Allah SWT berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

²⁷ Quran Surat An-Nisa ayat 2 *Al-Quran Hafazan Perkata* (Bandung: Al-Qur’an Al-Qosbah, 2021).

“Dan jauhilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya dan janganlah kamu tergesa-gesa (menyerahkan) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi dan cukuplah Allah sebagai pengawas”. (QS An Nisa Ayat 6)²⁸

Allah memerintahkan untuk menjaga harta anak yatim tersebut dan juga melakukan penjagaan jiwa dan perkembangan mereka. Allah melarang orang yang diamanahi sebagai wali tidak dapat menjaga dan memakan harta anak perwaliannya karena itu termasuk perbuatan zalim.

Allah SWT Berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا يَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim , kecuali dengan cara yang lebih baik sehingga ia sampai dewasa dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta tanggungjawabannya”. (QS. Al-Isra’ ayat 34).*

Dalam ayat ini Allah melarang hamba hamba Nya menganiaya atau mengabaikan harta benda anak yatim kecuali demi keuntungan mereka

²⁸ Quran Surah Al-Nisa Ayat 6 *Al-Quran Hafazan Perkata.*

(anak). Hal ini mencakup kegagalan dalam melindungi anak-anak yatim piatu, yang dapat mengakibatkan harta mereka terbuang sia-sia, atau mengeksploitasi aset mereka dengan cara yang tidak menguntungkan. Allah melindungi harta anak yatim karena mereka membutuhkannya karena mereka tidak mampu mengurus harta bendanya atau mencari penghidupan saat ini.

Dalam keadaan tertentu, wali anak yatim boleh memanfaatkan sebagian harta anak yatim itu untuk pemeliharaan atau pengembangan. Untuk menghindari penyalahgunaan atau penyelewengan, diperlukan wali yang waspada dan badan pengelola untuk mengawasi administrasi harta anak yatim. Dijelaskan dalam ayat ini bahwa wali wajib mengembalikan hak asuh harta bendanya kepada anak yatim jika ia telah dewasa dan sanggup mengurus serta membesarkannya.

Di dalam Hadits Nabi SAW, dijelaskan mengenai ketentuan dan dasar hukum mengenai pengelolaan harta perwalian, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً : "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ". صَحِيحُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ

“Jauhilah oleh kalian tujuh macam dosa yang membinasakan yaitu mempersekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan baik, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari

medan perang ,menuduh berzina wanita mukmin yang memelihara kehormatannya” (HR. Bukhari no. 2776).²⁹

Dalam mengasuh anak di bawah umur, ada dua istilah yang digunakan: hadin dan wali. Hadin atau hadinah adalah seseorang yang bertugas mengasuh anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri hingga mencapai usia baligh. Istilah wali tidak hanya digunakan bagi perempuan yang berperan sebagai wali perkawinan, tetapi juga bagi seseorang yang mengurus dan mengendalikan pengeluaran harta kekayaan anak yang berada di bawah kekuasaannya.

Untuk menjadi wali bagi seorang anak, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi selain harus dewasa, berakal sehat, dan seagama dengan anak. Wali harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengasuh dan mendidik anak, serta tidak terikat pada pekerjaan yang dapat mengakibatkan terlantarnya tugasnya.³⁰

Mereka juga harus dapat dipercaya dan tidak berakhlak buruk atau banyak berbuat dosa. Bagi yang ingin menjadi wali dalam mengelola harta anak juga harus bersikap dewasa, berakal, beragama Islam, amanah dalam urusan harta benda, dan mempunyai kemampuan mengatur pengeluaran untuk kebutuhan anak yang diasuhnya. Setelah ditunjuk sebagai wali, tanggung jawab wali berbeda-beda tergantung pada jenis perwalian yang diberikan, tetapi umumnya mencakup mengelola kebutuhan sehari-hari di lingkungannya, termasuk makanan, tempat

²⁹ Syaikh Abdul Rahman Al-Jazairi, *Fiqh Empat Mazhab Juzuk 4 5*, (Johor Bahru Perniagaan Jahabersa 2011) 908-915.

³⁰ M.Zein Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) 220.

tinggal, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Wali juga harus melapor kembali ke pengadilan dan tidak boleh mengambil semua keputusan untuk orang yang dilindungi tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin pengadilan artinya seorang wali dalam mengasuh anak perwaliannya harus patuh dengan perintah dan larangan penetapan pengadilan.³¹

B. Kewajiban dan Hak Seorang Wali Terhadap Anak

Seorang wali yang diwasiatkan, mengajukan permohonan atau ditunjuk oleh Pengadilan Agama hendak melaksanakan kewajibannya yaitu menjadikan anak di bawah perwaliannya berarti wali tersebut harus mengurus dan mengelola harta anak perwaliannya dengan baik dan benar tidak boleh semena-mena melakukan penjualan harta dari anak perwaliannya. Wali harus mematuhi regulasi yang telah dibuat negara jika akan menjual harta anak perwaliannya maka seorang wali harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak berupa persetujuan Seorang Anak dan harus melakukan pencatatan setiap perubahan dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi hal tersebut telah teratur dalam Undang-Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 51 disebutkan “*Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu*” .³²

³¹ Satria Effendi.229

³² Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 14 ayat 1 huruf (d) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa “wali wajib mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak”.³³ Di dalam regulasi tersebut seorang wali tidak diperkenankan melakukan eksploitasi dan memakai harta anak untuk kepentingan pribadi. Kewajiban wali dituangkan dalam Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam. Merupakan tanggung jawab wali untuk menjalankan urusan pengasuhannya sendiri dan orang-orangnya seefisien mungkin. Untuk menjamin kesejahteraan orang-orang yang mereka rawat, wali juga perlu memberikan pendidikan, keterampilan, dan nasihat spiritual.

Kecuali dalam keadaan-keadaan yang diperlukan untuk kepentingan orang-orang yang berada di bawah asuhannya, maka wali tidak diperbolehkan menggunakan harta benda orang-orang yang berada di bawah asuhannya untuk keuntungan pribadi. Selain itu, wali memikul tanggung jawab atas harta milik orang-orang yang berada di bawah pengawasannya dan harus mengganti segala kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kecerobohan mereka. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Seorang wali bisa mempergunakan harta anak perwaliannya dengan syarat tertentu yaitu di atur pada Pasal 112 “*Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatuhan atau bil ma’ruf kalau wali fakir*”.³⁴

³³ Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali.

³⁴ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 112.

Artinya seorang wali boleh menggunakan harta dari anak tersebut dan tidak harus menggantinya dilain waktu tentu ada ketentuan yang mendasari akan hal itu jika KHI boleh menggunakan harta anak tanda menggantinya maka lain halnya dengan konsep ketentuan hukum KUHPerdara yang menyatakan wali wajib bertanggung jawab sepenuh kepada harta anak perwaliannya dan harus mengganti segala kerugian yang timbul karena kelalaiannya seperti penggunaan harta anak secara semena-mena dan menggunakan harta tersebut tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Adapun Berakhirnya perwalian yaitu ketika :

1. Anak sudah menginjak dewasa berusia 18 tahun atau sudah menikah.
2. Anak wafat.
3. Kembalinya kekuasaan orang tua kandung.
4. Pengesahan Anak di luar kawin.

Berakhirnya perwalian dalam hubungannya dengan tugas walinya yaitu:

1. Pemecatan atau pembebasan atas diri wali.
2. Ada alasan pembebasan atau pemecatan dari perwalian sesuai dengan regulasi undang-undang Hukum Perdata pada KUHperdata pasal 380 yaitu wali yang berkelakuan buruk, wali yang menunjukkan ketidakcakapan, menyalahgunakan kekuasaan atau mengabaikan kewajiban.³⁵

³⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*. Pasal 308

C. Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan memiliki fungsi dan kewenangan dengan menegakkan hukum dan menegakkan keadilan, termasuk menerapkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat, lembaga peradilan memainkan peran penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Ada sistem hukum lain di Indonesia, seperti Pengadilan Agama, yang penting untuk dibicarakan karena umat Islam merupakan mayoritas penduduknya. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan pemutakhiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semakin menekankan pentingnya Keadilan dalam ranah Agama.³⁶

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, umat Islam berhak mendapatkan keadilan dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam, menjadikan Peradilan Agama sebagai salah satu pemain utama dalam sistem hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 undang-undang tersebut pengadilan berwenang untuk menerima perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah yang dapat diadili oleh Pengadilan Agama tingkat pertama yang disebut dengan kompetensi absolut.³⁷

Dalam peradilan agama, pembagian wewenang atau kapasitas pengambilan keputusan di antara pengadilan-pengadilan yang sejenis dan berkaliber disebut dengan kompetensi relatif. Kewenangan ini berkaitan erat

³⁶ Zulkarnaen, *Hukum Acara Peradilan Agama*.79

³⁷ Zulkarnaen. 118

dengan lokasi para pihak dan yurisdiksi pengadilan. Kompetensi relatif pada dasarnya adalah kemampuan pengadilan agama untuk mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkungannya, namun tidak berada di luar lingkungannya. Pengadilan agama tidak mempunyai kemampuan untuk mengadili suatu perkara yang berada di luar kewenangannya, dan keputusan apa pun yang diambilnya batal.³⁸

Sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkawinan hanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara perwalian anak ini termasuk dalam yurisdiksi perkara perkawinan. Oleh karena itu tidak ada alasan yang baik pengadilan agama untuk menolak permintaan permohonan perwalian anak.

Untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara, hakim menerapkan pertimbangan hukumnya dengan menggabungkan ketentuan undang-undang dan peraturan yang ada, bukti-bukti yang ditunjukkan selama persidangan, dan sisa hukum yang mengatur masyarakat. Hakim mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum dan mampu menafsirkan, membela, dan menilai undang-undang yang ada sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Hal ini membantu mendorong keadilan hukum di masyarakat. Komponen penting dari prosedur ini adalah akuntabilitas hakim atas pilihannya.

Tugas hakim adalah mendengarkan perkara yang diajukan kepadanya dan kemudian memberikan keputusan. Jika tidak ada kasus yang menjadi dasar

³⁸ Zulkarnaen.120

keputusannya, seorang hakim, bahkan yang mempunyai pengetahuan langsung mengenai masalah tersebut, tidak dapat bertindak secara independen. Hakim dalam gugatan perdata akan mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di hadapannya. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 27 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai tugas melindungi hukum, menyelenggarakan peradilan, serta mencermati, mengikuti, dan memahami norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.³⁹

Ketentuan-ketentuan khusus peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan doktrin hukum menjadi landasan hukum yang menjadi pertimbangan. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 secara spesifik menyebutkan bahwa semua putusan pengadilan harus mencantumkan alasan dan landasan putusan serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, hukum tidak tertulis, yurisprudensi, atau ajaran hukum yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Hal ini merupakan tambahan terhadap perubahan Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah sebelumnya dengan UU Nomor 35 Tahun 1999.

Hakim mengambil keputusan berdasarkan semua fakta yang ada setelah mempertimbangkan dalil-dalil terdakwa dan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang sudah ada dalam perkara. Selanjutnya, hakim mendokumentasikan penalaran hukum Islam yang menjadi dasar keputusannya, dengan mengutamakan

³⁹ Zulkarnaen.164

dalil-dalil yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits serta hanya mempertimbangkan pandangan para ulama sebagaimana disajikan dalam literatur fiqh.⁴⁰

Pencantuman kaidah-kaidah Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan Aqwal Fuqaha menjadi salah satu pembeda utama antara putusan pengadilan agama dengan putusan pengadilan lainnya. Secara khusus, keputusan-keputusan yang tercatat dalam teks-teks yurisprudensi menunjukkan ciri khas putusan hakim di pengadilan agama. Untuk menjamin independensi peradilan, pejabat peradilan agama harus mematuhi ketertiban dalam menangani kasus, sebagaimana diamanatkan oleh Pengadilan. Hal ini dapat dicapai jika para pejabat tersebut memahami konsep administrasi yang lebih luas, yang melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terstruktur dan diatur untuk mencapai tujuan-tujuan utama.

Proses dalam peradilan menggambarkan serangkaian tindakan yang dilakukan secara berurutan, dengan setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Enam langkah penting membentuk proses ini: pengumpulan, pendokumentasian, pemrosesan, penyalinan, pengiriman, dan penyimpanan. Di sisi lain, setelah melakukan proses kemudian mengatur atau diatur berarti bahwa setiap tindakan direncanakan dan dimodifikasi untuk menjamin alur kerja yang lancar dan tidak terputus. Reguler mengacu pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tugas secara konsisten untuk menjamin efektivitas dan mengurangi duplikasi, yang pada akhirnya menghasilkan tercapainya tujuan utama. Selain itu, Peradilan Agama yang

⁴⁰ Zulkarnaen. 148

dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memiliki fungsi penting dalam sistem hukum, yaitu memberikan bantuan hukum kepada umat Islam yang, dalam keadaan tertentu, sedang mencari keadilan.⁴¹

D. Teori Keadilan John Rawls

John Borden (Bordley) Rawls merupakan seorang filsuf moral dan politik asal amerika, lahir pada tanggal 21 Februari 1921, di *Baltimore, Maryland*, Amerika Serikat, John rawls merupakan anak dari William Lee Rawls dan Anna Abel Stump.⁴² Pada tahun 1943, setelah John Rawls menyelesaikan gelar Bachelor of Arts (B.A.), John Rawls tertarik kepada dunia militer lantas mendaftar ke kemiliteran amerika serikat. setelah resmi menjadi seorang militer Setelah itu ia mengambil perkuliahan di Universitas Princeton, John Rawls melanjutkan studi doktoralnya di bidang filsafat moral.⁴³ Setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul "*A Study in the Grounds of Ethical Knowledge : Dianggap dengan Referensi Penilaian pada Nilai Moral Karakter*", ia dianugerahi gelar *Doctor of Philosophy* (Ph.D.) dari Universitas Princeton pada tahun 1950.⁴⁴

Konsep keadilan merupakan teori yang muncul dari gagasan inovatif dan progresif John Rawls. Teori keadilan John Rawls didasarkan pada prinsip-prinsip

⁴¹ Zulkarnaen. 96

⁴² Alifa Cikal Yuanita, "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Melalui* 3, no. 2 (2022): 130–42, <https://doi.org/10.19184/ij.v3i2.34553>.

⁴³ Thomas Pogge, *Jhon Rawls His Life And Theory Of Justice* (New York: Oxford University Press, 2007).9

⁴⁴ Pogge.16

yang dikembangkannya dengan menggunakan konsep-konsep seperti posisi awal (*original position*) dan tabir ketidaktahuan (*veil of ignorance*).⁴⁵ Dalam teorinya, Rawls menegaskan bahwa terdapat keadaan yang setara atau setara bagi setiap orang, tidak ada seorang pun yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari yang lain, seperti dalam hal kedudukan, status sosial, dan sebagainya bisa dikatakan John Rawls menggunakan konsep keadilan sosial yang memuat kesamarataan atau keseimbangan seseorang atau badan hukum dalam porsi hak dan kewajiban. Tabir ketidaktahuan mengacu pada gagasan bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya, termasuk posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga mengarah pada keadaan ketidaktahuan tentang keadilan.

Konsep keadilan John Rawls adalah memastikan setiap orang mempunyai kesempatan yang adil untuk berhasil dalam masyarakat. Ia percaya bahwa setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama, apapun latar belakangnya. Ide ini didasarkan pada kontrak sosial yang dibayangkan bersifat imajinatif, dimana orang-orang menyepakati prinsip-prinsip bagaimana masyarakat seharusnya dijalankan. Menurut John Rawls, jika kita berada dalam situasi di mana kita tidak tahu apa pun tentang diri kita atau latar belakang kita, kita akan memilih prinsip yang memperlakukan semua orang secara setara dan adil. Dengan cara ini, masyarakat dapat bekerja sama dan bekerja sama secara efektif dalam menjaga keseimbangan yaitu keadilan.⁴⁶

⁴⁵ Sahya Anggara, "Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal," *JISPD I* (2013): 1–11.

⁴⁶ Fadhilah, "Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan."

John Rawls menggabungkan banyak teori keadilan dari para filsuf sebelumnya, mengkritiknya, dan kemudian menyempurnakannya untuk menciptakan teori keadilannya sendiri. Karena orang cenderung menganggap bahwa cara berfikir adalah jalan menuju kebenaran, kebenaran adalah aspek kemanusiaan yang paling penting. Dalam kehidupan manusia, kebenaran mempunyai tempat yang sama dengan keadilan dalam kehidupan sosial.⁴⁷ Sama seperti hukum dan norma sosial, betapapun efektif atau terorganisirnya dengan baik, perlu diubah jika tidak adil. Hal ini berlaku untuk teori dengan kompleksitas apa pun, Keadilan dituntut oleh norma-norma sosial dan kebenaran dituntut oleh pemikiran.

Konsep keadilan John Rawls didasarkan pada hal-hal berikut:

Teori *Liberalisme*, yang berpendapat bahwa kebebasan manusia adalah nilai yang paling penting dan bahwa kehidupan manusia pada dasarnya bebas. Inilah landasan gagasan keadilan, yang mengandalkan pengakuan kebebasan manusia karena tindakan yang dilakukan dalam hidup tidak mempunyai makna moral jika dilakukan secara tidak sukarela, dipaksa, atau diancam.⁴⁸

Teori kontrak sosial, Manusia bebas memilih, dan setiap orang mempunyai kepentingan masing-masing dalam melakukan hal tersebut. Jika kehidupan bersama dan kehidupan sosial tidak diatur maka keduanya akan bertabrakan, Oleh karena itu, harus diatur untuk mencegah terjadinya benturan.

⁴⁷ John Rawls, *A Theory Of Justice Teori : Keadilan Dasar Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, ed. Uzair Fauzan dan Heru prasetyo, Terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 12

⁴⁸ Rawls. 291

Agar tidak terjadi benturan haruslah ditata, untuk bisa menata dengan baik maka dibuatlah kontrak sosial.⁴⁹

Teori *Utilitarianisme*, yang berpendapat bahwa mayoritas orang harus mendapatkan kebahagiaan semaksimal mungkin, bahwa kepentingan mayoritas harus didahulukan, dan bahwa suatu hukum adil jika memenuhi kepentingan mayoritas. John Rawls bagaimanapun mempermasalahkan teori ini. John Rawls percaya bahwa pasti akan ada pengorbanan jika sistem hukum mengikuti pendekatan ini. Mengorbankan seseorang berarti memastikan bahwa keadilan tidak akan ditegakkan.⁵⁰

Teori *intuisiisme* yaitu keadilan mencakup Rasa, rasa tidak ada bandingannya antara orang dengan orang lain terkait dengan intuisiisme, atau rasa keadilan, yaitu adil atau tidaknya suatu hal dikaitkan dengan rasa pengalaman seseorang, Dengan demikian persoalan adil atau tidaknya suatu hal terletak pada orang yang mengalaminya.⁵¹

Menurut John Rawls, struktur hubungan manusia dengan manusia lainnya merupakan ranah keadilan, sehingga pembahasan keadilan dalam mengkajinya kasus per kasus akan menyulitkan. Maka dari itu untuk mencapai keadilan terlebih dahulu membenahi, Memperbaiki struktur fundamental masyarakat struktur hukum, politik, dan ekonomi dan menjadikannya seadil-adilnya adalah cara paling

⁴⁹ Rawls. 18

⁵⁰ Rawls.18

⁵¹ Rawls.39

sederhana untuk mencapai keadilan. Maka memberikan prioritas utama pada hak-hak dasar setiap orang adalah cara terbaik untuk membangun sistem yang adil.

Keadilan sebagai keadilan *Justice As Fairness*, Agar masyarakat dapat tertib dan merasakan keadilan,⁵² ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam prinsip ini yaitu:

- a. Semua orang harus dipandang setara dan diperlakukan secara adil.
- b. Seluruh anggota masyarakat sadar dan menerima nilai-nilai keadilan dalam masyarakat tersebut.
- c. Institusi-institusi sosial yang membuat peraturan merasakan keberhasilan dari hasil yang dicapai.

Syarat-syarat untuk berkolaborasi yaitu antara masyarakat dan pemerintah demi terciptanya keadilan antara lain sebagai berikut:

a. Masyarakat tidak menganggap bahwa struktur sosial masyarakat tidak dapat diubah. Agar masyarakat dapat menerima perubahan khususnya perubahan struktur sosial maka masyarakat harus bergerak menuju keadilan dengan menerima pembaruan reformasi dari struktur fundamental.

b. Bedakan Kegiatan terkoordinasi dan kegiatan atas kesepakatan kerjasama yaitu:

⁵² Miftahuddin Azmi Erfariah Zuhriah, "Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Perspektif John Rawls," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): 139, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580>.

- 1). Tindakan yang terkoordinasi didasarkan pada kemanjuran pada penerapan yang telah dibuat, sedangkan kerja sama didasarkan pada keadilan.
- 2). Dalam kegiatan yang terkoordinasi, peraturan dibuat untuk kepentingan pembuatnya, sedangkan dalam kerjasama, peraturan dibuat untuk mengatur anggota mengikat untuk mengatur kepentingan anggota.
- 3). kegiatan terkoordinasi Meskipun tidak ada struktur dan persyaratan bahwa peraturan harus sah secara publik , kemudian kegiatan kerja sama mengharuskan peraturan tersebut diterima oleh semua peserta dan harus sah secara publik atas dasar kesepakatan anggota.⁵³

Kerja sama yang adil didasarkan pada kebaikan manfaat bagi para peserta (peserta mempunyai gagasannya sendiri dan mengemukakan gagasan lain secara rasional) hal ini tidak didasarkan pada pengorbanan masing-masing pihak demi keuntungan rasional, misalnya jika pihak-pihak ingin mendapat keuntungan, maka akan ada kerjasama, kerjasama tidak akan terjadi jika mereka menyerah satu sama lain. Dalam kolaborasi yang adil, timbal balik tidak berarti mengorbankan kepentingan sendiri demi kepentingan kelompok atau membuat peraturan berdasarkan harapan dan situasi saat ini.⁵⁴

Untuk mencapai keadilan sebagai keadilan *Justice as Fairness*, ada tiga prinsip yang harus diikuti, yaitu:

⁵³ Rawls, *A Theory Of Justice Teori : Keadilan Dasar Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. 68

⁵⁴ Rawls. 69

1. *Equal of Liberty* atau kebebasan yang setara, atau gagasan untuk memiliki kebebasan fundamental yang sama, Kebebasan fundamental yang paling luas dan konsisten dengan persamaan hak setiap orang adalah milik semua orang. Setiap orang berhak atas kebebasan dan kemampuan untuk secara bebas bersepakat satu sama lain di luar perjanjian sosial.⁵⁵

Berikut beberapa unsur yang membentuk konsep kebebasan yang setara:

- a. Kebebasan dalam berpolitik, termasuk kemampuan memilih model politik dan hak memilih pemimpin sesuka hati.
- b. Kebebasan berpikir dan berekspresi (juga dikenal sebagai kebebasan berbicara dan berekspresi), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendapat atau gagasan apa pun.
- c. Kebebasan personal (kebebasan hati nurani dan pikiran). Kebebasan pribadi
- d. Kepemilikan kekayaan yang tidak terbatas.
- e. Kebebasan untuk aman dari tindakan kesewenang-wenangan.⁵⁶

2. *Equal opportunity*, prinsip kesamaan kesempatan yang adil pada posisi posisi dan jabatan-jabatan terbuka bagi semua di bawah syarat kesamaan kesempatan yang fair dengan memastikan peluang yang adil untuk peran dan bidang yang dapat diakses oleh semua orang.⁵⁷

⁵⁵ Rawls. 72

⁵⁶ Rawls. 73

⁵⁷ Rawls. 656

3. *Equal Distribution*, Prinsip Pemerataan Distribusi Mengacu pada prinsip perbedaan, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, termasuk kekayaan dan kesempatan, harus didistribusikan secara merata berdasarkan kemampuan masing-masing orang. Masyarakat yang paling tidak beruntung akan mendapatkan manfaat paling banyak dari hal ini, jadi setiap orang harus mendapatkan manfaatnya sampai pada titik dimana orang tersebut berada pada titik terendah atau terlemahnya.⁵⁸

Untuk mencapai keadilan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip di atas yang semuanya dikemukakan oleh John Rawls dalam urutan linguistik berikut: terapkan prinsip kesetaraan kebebasan terlebih dahulu, prinsip kesetaraan kedua, dan prinsip perbedaan terakhir. Maka dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan untuk berlaku adil itu sebagian besar itu sama dengan keinginan untuk mengekspresikan diri manusia sepenuhnya. Kemudian, John Rawls menghubungkan poin-poin tersebut di atas untuk menciptakan struktur yang adil. Yang pertama adalah *original position*, atau posisi awal ketika dalam masyarakat, masyarakat beranggapan bahwa setiap orang adalah setara dan setiap orang harus ditempatkan secara setara dan adil, baik kaya, miskin, maupun menengah ke bawah. Tidak ada yang diposisikan lebih rendah atau lebih tinggi dari segalanya.

John Rawls menyatakan bahwa ketika posisi awal (*original position*) dalam masyarakat terpenuhi dan semua orang berada pada level yang sama, maka

⁵⁸ Rawls.85

struktur yang adil dapat dibangun. Perspektif aslinya didasarkan pada tiga prinsip dasar: kesetaraan, kebebasan, dan akal.⁵⁹

Ada dua syarat untuk posisi semula: tabir ketidaktahuan (*veil of ignorance*) dan sikap saling tidak memihak (*mutually disinterested attitude*). Bila syarat-syarat ini terpenuhi, maka tidak ada yang namanya keberpihakan karena masyarakat bekerja sama tanpa mempertimbangkan kepentingan satu sama lain. Maka segala sesuatu yang tertutup dan diketahui terhapus oleh tabir ketidaktahuan (*veil of ignorance*) termasuk segala sesuatu yang diketahui orang lain secara subjektif harus ditutup dengan hijab.⁶⁰

Konsep hidup berkeadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini termasuk berlaku secara universal, bersifat luas dan tidak dapat spesifik pada satu orang saja, dan diakui secara universal yaitu, tidak seorang pun perlu mengakui ketika mereka tidak setuju. Jika seseorang mengakui ketidaksetujuannya, dia tidak lagi menjadi anggota grup sesuai dengan peraturan kontrak.⁶¹ Disusun secara leksikal yang berkaitan, Jika ada permasalahan dengan prinsip adil yang diterapkan, maka acuan terakhir tuntutan moral yang mengatasnamakan diri sendiri adalah kembali pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak anggota di permulaan.

⁵⁹ Rawls. 19

⁶⁰ Rawls. 172

⁶¹ Rawls.18

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Perlindungan Hak Anak Dalam Penetapan Perwalian Anak Dibawah Umur Pada Perkara Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob

Seperti perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Probolinggo mengenai perwalian anak, pada penetapan yang dikeluarkan pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi dengan nomor register perkara 135/Pdt.P/2023/PA.Prob yang mengenai perkara permohonan perwalian anak yang menjelaskan bahwa yang menjadi alasan pokok para pemohon mengajukan perwalian ke pengadilan agama probolinggo sebagaimana yang telah di muat dalam pengajuan surat kuasa khusus para pemohon tertanggal 6 desember 2023, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan nomor 249/Kuasa/XII/2023/PA.Prob tanggal 8 Desember 2023.⁶²

Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agam bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Perwalian. Karena perkara ini merupakan perkara permohonan penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan agama dalam hal kekuasaan orang tua atau wali dicabut dan penunjukan

⁶² “<https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Pengadilan/Profil/Pengadilan/Pa-Probolinggo.Html>.”

wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal wafat oleh orang tuanya.⁶³

Alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan perwaliannya dikarenakan bahwa pemohon merupakan kerabat dari orang tua anak anak Sedangkan ayah kandung dan ibu kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia. Akibat hal tersebut anak-anak tersebut berada dalam asuhan pemohon karena pemohon menilai anak-anak tersebut belum bisa melakukan atau cakap hukum untuk dirinya sendiri sehingga para pemohon beranggapan perlunya mengajukan permohonan terhadap anak anak tersebut sekaligus mencabut kekuasaan orang tua kandung anak tersebut, pemohon mengajukan permohonan dikarenakan juga khususnya untuk mengurus balik nama setifikat hak milik No.02199 atas nama NA (Ibu kandung anak-anak), yang setelah itu pemohon akan menjual untuk membayar hutang ayah kandung pewaris (anak-anak) dan sisanya akan dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris.

Mengenai hutang piutang bahwa hutang adalah kewajiban debitur untuk membayarnya kepada kreditur yang harus dilandasi dengan sebuah perjanjian yang mengikat keduanya. Harta dan kewajiban seseorang dibagi di antara ahli warisnya setelah orang tersebut meninggal. Penanganan ahli waris atas hutang dan piutang tersebut diatur dalam Hukum Perdata. Perpindahan harta benda yang telah dimiliki sebelumnya, termasuk hutang dan piutang yang mewakili hak dan kewajiban ahli waris. Apabila seorang debitur meninggal dunia sebelum melunasi utangnya, maka

⁶³ Zulkarnaen, *Hukum Acara Peradilan Agama*. 129

ahli warisnya mewarisi kewajiban membayar kembali utangnya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian utang semula. Ahli waris berhak secara hukum atas kepemilikan seluruh harta benda, hak, dan piutang milik pewaris yang telah meninggal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata.⁶⁴ Ahli waris yang mendapat warisan wajib membayar utang-utang ahli warisnya baik yang masih dibawah umur atau pun sudah dianggap dewasa akan tetapi untuk ahli waris yang masih dibawah umur maka diperlukanlah seorang wali, sesuai Pasal 1100 KUH Perdata.⁶⁵ Dengan demikian ahli waris secara sah mewarisi seluruh hak dan tanggung jawab pewaris yang telah meninggal dunia. Melihat bahwa seorang ahli waris dalam perkara Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob merupakan anak di bawah umur yang belum mengerti akan harta warisnya, bagaimana cara mengelolanya, hak dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan jika menerima waris, maka dengan kesepakatan keluarga ahli waris dalam hal ini anak bersepakat untuk mengajukan permohonan perwalian kepada anak-anak tersebut guna mengelola mewakili anak untuk mengurus dan membayar hutang dari pewarisnya yaitu ayah kandung anak-anak tersebut.

Kemudian atas kesepakatan keluarga para pemohon ditunjuk sebagai wali dari pada anak-anak tersebut. Pengasuhan dan dukungan finansial terhadap anak tersebut telah ditanggung oleh para pemohon setelah kematian ibu dan ayah kandung anak tersebut. Kesepakatan keluarga menyebabkan Pemohon ditetapkan sebagai wali anak tersebut setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia.

⁶⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië)*. Pasal 833

⁶⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië)*. Pasal 1100

Menurut saksi, para pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab dalam merawat anaknya dengan memenuhi kebutuhannya dan memastikan bahwa ia dilindungi, diasuh, dan dididik. Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit berat dan saat ini dalam kondisi fisik dan mental yang baik. Anak tersebut telah tumbuh sehat dan semua kebutuhannya terpenuhi selama berada dalam perawatan Pemohon, dan mereka tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana serta para pemohon menurut keterangan saksi mereka sanggup secara ekonomi untuk menafkahi dan mengasuh anak-anak tersebut.

Perkara ini diajukan untuk tiga orang anak yang masih di bawah umur yang dimohonkan perwalian oleh bibi dan pamannya dalam perkara Pengadilan Agama Probolinggo nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob. Perwalian ini memberikan kewenangan hukum kepada orang yang ditunjuk untuk bertindak atas nama anak apabila orang tua anak tersebut telah meninggal dunia atau tidak mampu menangani urusan hukum. Perkara tidak identik dengan masalah perwalian pernikahan.⁶⁶

Pada Penetapan Nomor 135/Pdt.P/202/PA.Prob, bibi dan paman dari pihak ibu mengajukan permohonan menjadi wali bagi anak di bawah umur yang orang tuanya telah meninggal dunia. bibi dan paman tersebut mengajukan permohonan untuk mendapat status dan kepastian hukum menjadi wali anak tersebut, mengatur urusan keuangan dan pribadi mereka. Berdasarkan penetapan ini, wali yang ditunjuk akan bertanggung jawab atas seluruh harta benda anak, termasuk warisan dari orang tuanya. Menurut Pasal 307 KUHPerdara, "*Seseorang yang menjalankan*

⁶⁶ *Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob*, n.d.

kekuasaan orang tua terhadap anak di bawah umur, wajib mengurus harta benda anak di bawah umur itu.” Oleh karena itu, Pasal 307 KUH Perdata sangat penting bagi anak dalam mengurus harta bendanya.⁶⁷ Wali dari anak di bawah umur tidak boleh menjual harta warisannya sesuka hati sebaliknya, mereka harus mematuhi undang-undang yang mengatur penjualan harta anak di bawah umur.

Berdasarkan undang-undang yang melindungi anak di bawah umur, wali harus bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku maka ketika hendak menjual aset anak di bawah umur hanya setelah menerima perintah perwalian dari pengadilan negeri atau pengadilan agama. Untuk mewakili anak di bawah umur dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, seorang wali yang ditunjuk berdasarkan perintah pengadilan dapat bertindak atas nama anak tersebut. Dalam hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 33 ayat 4 wali wajib mengelola harta milik anak dan 34 wali mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.⁶⁸

Mengingat Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari orang tuanya dan mendapatkan pengasuhan dari mereka, sesuai Pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.⁶⁹ Seorang wali dipilih untuk mengemban tugas sebagai orang tua dalam perkara ini di mana orang tua seorang anak meninggal,

⁶⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië)*. 307

⁶⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d. Pasal 33 dan 34

⁶⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Pasal 7

meninggalkan mereka menjadi yatim piatu. Mengingat usianya yang masih muda dan pandangan hidup yang sempit, wajar jika anak terlantar berusia di bawah umur yaitu 5, 7, dan 15 tahun masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Oleh karena itu, wali wajib bertindak sebisa mungkin mengurus anak-anak tersebut seperti orang tua kandungnya, khususnya anak berusia 5 tahun, dengan memberikan perhatian lebih tanpa berat sebelah sesuai dengan umurnya kepada anak-anak karena anak berusia 5 tahun terbilang sangat butuh dengan hadirnya sosok ayah dan ibu.

Oleh karena pemohon merupakan bibi dan paman dari anak dibawah umur 18 tahun yang tidak mempunyai kemampuan hukum, maka Majelis Hakim menilai permohonan pemohon mempunyai dasar hukum. Permintaan utama pemohon, yang dipertimbangkan oleh hakim, adalah untuk ditunjuk sebagai wali sah dari keponakannya, yang menjamin mereka memiliki kewenangan hukum yang besar dalam kapasitas tersebut. Permohonan ini diajukan Pemohon karena ingin mengelola harta untuk melunasi hutang mendiang ayahnya dan mengurus langsung ketiga keponakannya, serta membagi sisa harta secara merata kepada anak-anaknya.

Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahan-perubahannya selanjutnya berkaitan dengan urusan pribadi dan keuangan anak, yang menjadi subyek utama tindakan perwalian yang melibatkan Pemohon dan anak tersebut. Selanjutnya, hakim mempunyai kewenangan untuk memberikan pendampingan hukum kepada pemohon atas nama anak tersebut, khususnya untuk mengubah nama anak pada sertifikat hak milik No. 02199 yang diterbitkan pada

tanggal 19 Desember 2017. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berada di lingkungan Peradilan Agama, pemohon menanggung beban biaya perkara permohonan perwalian anak ini.⁷⁰

Dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Agama Probolinggo sangat berhati-hati dalam pertimbangan dan juga pengambilan keputusan demi mencapai sebuah keadilan pada pihak dengan mempertimbangkan dasar-dasar hukum beracara di Pengadilan dan regulasi terkait perkara yang diajukan serta ketidakberpihakan hakim adalah sangat di butuhkan karena mengingat hakim mempunyai kewenangan yang didasari oleh asas seperti asas putusan hakim yaitu hakim tidak dapat mengabulkan lebih dari yang diminta dalam rangka putusan pengadilan. Hal itu diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 RV. Asas ini mencegah agar suatu putusan dianggap "*ultra petitum partium*" atau putusan yang melampaui apa yang diminta, dengan menjamin bahwa suatu putusan tidak dapat mengabulkan atau melampaui tuntutan yang diajukan dalam perkara tersebut asas tersebut yang menjadi tolak ukur hakim dalam mempertimbangkan dan menetapkan permohonan penetapan atau putusan di Pengadilan. Aturan ini menjamin bahwa keputusan didasarkan pada permasalahan nyata yang ada di hadapan pengadilan dan bukan berdasarkan penilaian pribadi hakim, yang mana hal ini sangat penting untuk menegakkan keadilan dan efisiensi sistem hukum.⁷¹

⁷⁰ Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob.

⁷¹ Zulkarnaen, *Hukum Acara Peradilan Agama*. 248

Pada umumnya hakim yang mengabdikan lebih dari yang diminta dalam suatu perkara dapat dianggap bertindak di luar kewenangannya dan melakukan perbuatan melawan hukum, sekalipun dilakukan dengan itikad baik dan untuk kepentingan umum. Namun, jika menyangkut anak-anak, demi kepentingan terbaik anak dan perlindungan hukumnya mengharuskan hakim untuk mengabdikan lebih dari apa yang diminta demi merealisasikan perlindungan anak, demi kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan.⁷²

Mengingat pengaturan atau ketentuan ketika anak dibawah umur yang kedua orang tuanya meninggal dunia segera dilakukan permohonan perwalian oleh pihak keluarga belum ada undang-undang yang menegaskan demikian, di dalam prakteknya perwalian dilakukan hanya karena ketika muncul kepentingan administrasi, jual beli dan utang piutang maka melihat hal ini perlunya ketentuan hukum sebagai upaya perlindungan hak anak.

Anak-anak yang berada dibawah kekuasaan walinya diperlukan perlindungan hukum untuk menjamin mereka dapat mendapat hak harta benda orang tuanya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya pada Pasal 50 yang menyatakan bahwa anak yang tidak mempunyai wewenang sebagai orang tua berada dalam pengasuhan wali.⁷³ Tanggung jawab wali termasuk mengatur urusan pribadi dan harta benda anak serta dalam Alquran surat An-Nisa ayat 6 seorang wali

⁷² Firman Wahyudi, "Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian," *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019): 368–83.

⁷³ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*, n.d. Pasal 50

diperintahkan untuk mengembalikan hak harta anak ketika sudah cukup umur dan sudah mengerti dalam hal mengelola hartanya.⁷⁴

Perlindungan anak dalam perwalian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara khusus, Pasal 33 mengatakan jika orang tua tidak cakap hukum, tidak diketahui keberadaannya maka perlu diganti kekuasaan asuhnya untuk kepentingan anak, mewakili perbuatan hukum dan mengelola harta milik anak. Pasal 36 mengatur jika wali tidak cakap dan tidak bertanggung jawab maka kekuasaannya dicabut dan ditunjuk wali lain melalui penetapan, sedangkan Pasal 37 sampai 38 mengatur tentang perlindungan anak yang berada dalam perwalian untuk menjamin pemeliharaan dan perawatan anak dan tumbang kembangnya.⁷⁵ Undang-undang menyatakan bahwa seorang wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak dalam perbuatan hukum, namun kenyataannya wali tersebut bisa saja dapat bertindak menurut kemauannya sendiri tanpa pengawasan. Jika seorang wali menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak, maka ia dapat dituntut oleh anak atau keluarganya untuk membayar ganti rugi, dan hal itu wajib dilakukannya jika sudah ada keputusan pengadilan. Meski tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang, namun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perwalian dianggap masih berlaku maka dari itu pemerintah seharusnya membuat aturan terkait demi perlindungan hak anak perwalian. Wali bertanggung jawab atas semua

⁷⁴ *Al-Quran Hafazan Perkata*. Surat An-Nisa Ayat 6

⁷⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

harta yang berada dalam pengasuhannya, harus membuat daftar harta pada awalnya, dan mencatat perubahannya seiring berjalannya perwalian.⁷⁶

karena tidak ada lembaga pengawas perwalian khusus atau peraturan perundang-undangan, maka wali dapat saja bebas bertindak sesuai keinginannya. Jika perbuatan wali merugikan anak walinya, maka anak tersebut dapat menuntut wali tersebut (bila ia cakap secara hukum atau sudah dewasa) dan meminta ganti rugi dengan disertai bukti harta kekayaannya hal ini pun belum efektif karena anak baru bisa menuntut haknya jika sudah dewasa. Fakta bahwa Balai Harta Peninggalan saat ini tidak memiliki lokasi di setiap ibu kota provinsi, kabupaten/kota, atau kota kecamatan semakin memperumit permasalahan lembaga apa yang mengawas wali.⁷⁷ Dalam hal ini Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai wali pengawas hanya berwenang mengajukan permohonan penetapan penyelesaian tidak mengawas secara penuh seorang wali.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa peraturan yang ada saat ini hanya berfungsi sebagai pedoman dan protokol dalam menjaga harta benda anak perwalian. Relevansi dari hal ini adalah kewajiban wali untuk mencatat harta kekayaan anak, melaporkan setiap perubahan terhadap harta tersebut setiap tahunnya, bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh wali terhadap harta benda anak, dan memberikan daftar harta kekayaan anak tersebut

⁷⁶ Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.*

⁷⁷ Desi Yani, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BPH)," *Jurnal Notarius* 1, no. 1 (2022): 14, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13827/8554>.

dan mengembalikan sisa harta anak ketika selesai masa perwalian.⁷⁸ Peraturan ini tidak diamanatkan oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah dan bukan merupakan upaya perlindungan hukum terhadap anak-anak perwalian yang mereka asuh.

Merupakan tanggung jawab hakim dalam melakukan penyuluhan tentang perwalian sehingga jika terjadi Perkara kedua orang tua meninggal dunia dan meninggalkan harta serta anak di bawah umur, anak tersebut segera di tunjuk seorang wali untuk mewakili dan mengelola harta warisnya guna untuk menutup berbagai celah hukum yang ada saat ini yaitu adanya tiadaan aturan pada perwalian yang sering kali diajukan hanya ketika terdapat masalah. Serta Hakim mempunyai tanggung jawab untuk secara hati-hati memilih dan menunjuk wali bagi anak di bawah umur. Besaran harta kekayaan yang perlu dilindungi dan dikembalikan jika sudah melunasi hutang pewarisnya misalnya saja pada penetapan nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob tidak disebutkan karena hakim menganut asas *ultra petitum partium*, dan pada putusan pengadilan mengenai wali hanya mempertimbangkan duduk perkara dan perihal hukumnya sebagaimana tercantum dalam permohonan, yaitu biasanya tentang penunjukan wali, yang substansinya hanya menetapkan pemohon sebagai wali atas anak perwaliannya.⁷⁹ Serta

⁷⁸ Pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ,Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.*

⁷⁹ Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama*, 2013.162, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>.

membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara. Adapun harta milik anak yang menjadi jawab wali tidak disebutkan dalam amar penetapannya.⁸⁰

Meski anak tidak menyadarinya, namun peran hakim sangat penting dalam mencegah anak dipaksa masuk ke dalam situasi yang tidak adil. Kedua orang tua atau wali seharusnya saling berbagi tanggung jawab dalam membesarkan anak, mengajari mereka tentang perawatan fisik, budaya, dan sosialisasi di masyarakat. Jelaslah bahwa orang tua dan harus mendidik anak-anak mereka tentang hukum, agama, etika, dan menjadi bagian dari masyarakat jika mereka tidak mampu melakukannya, masyarakatlah yang akan bertanggung jawab.

B. Aspek Perlindungan Hak Anak Pada Penetapan Nomor 135/Pdt.P/PA.Prob Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls

Dalam ilmu hukum dikenal adanya subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum ini atau pendukung hak dan kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu manusia atau *natuurlijk persoon* dan badan hukum atau *rechts persoon*. Manusia termasuk didalamnya anak adalah merupakan subjek hukum, walaupun dalam hal tertentu masih terdapat pengecualian, namun peraturan perundang-undangan yang ada sudah menempatkan anak sebagai subjek hukum yang juga harus mendapat perlindungan. Sedangkan badan hukum menjadi salah satu dari subjek hukum disebabkan memang dalam realitanya menghendaki demikian.⁸¹

⁸⁰ Zulkarnaen, *Hukum Acara Peradilan Agama*. 320

⁸¹ Evi Deliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Media Cetak Dan Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (n.d.).

Dalam ranah hukum diakui adanya subjek hukum yang meliputi segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Dua kategori lagi diterapkan pada subjek hukum yaitu orang perseorangan, atau manusia, dan badan hukum, atau *rechts person*. Semua orang, bahkan anak-anak, dianggap sebagai subjek hukum, namun ada beberapa keadaan yang membuat peraturan dan perundang-undangan saat ini melindungi mereka. Namun karena mempunyai maksud untuk berbuat secara hukum, maka badan hukum juga diakui sebagai subjek hukum.⁸²

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kompetensi absolut peradilan agama terhadap perseorangan dan badan hukum semakin meningkat. Ketentuan Umum pada bagian kedua, yang membahas fungsi pengadilan agama, dan bagian Kewenangan Pengadilan, yang memberikan rincian mengenai yurisdiksi pengadilan-pengadilan tersebut, mencakup rincian perluasan ini tentang kewenangannya. Semua pengadilan agama tunduk pada peraturan yang mengatur kewenangannya yang tidak dibatasi. Secara khusus, pengadilan-pengadilan ini bertanggung jawab untuk menegakkan otoritas hukum umat Islam yang mencari keadilan dalam situasi sipil tertentu.⁸³ Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menetapkan bahwa dalam keadaan tertentu, pengadilan agama mempunyai kewenangan untuk menggunakan kekuasaan kehakiman atas nama umat Islam yang mencari keadilan yang berperkara pada perkara tertentu.

⁸² Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).92

⁸³ Mansari Mansari et al., "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 103, <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>.

Keadilan dalam alokasi hak, tanggung jawab, dan kewajiban dalam unit fundamental masyarakat dan keluarga misalnya yang ditekankan dalam gagasan John Rawls tentang keadilan sosial.⁸⁴ Pandangan ini didasarkan pada persamaan tanggung jawab subyek hukum dalam hal ini wali dan anak perwaliannya dalam melaksanakan tugasnya seperti kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh seorang wali dalam pengasuhan dan pengelolaan harta anak perwaliannya serta hak-hak anak perwaliannya hal-hal apa saja yang harus di penuhi dalam hal ini hak mendapat kasih sayang, mendapat perlindungan, jaminan pendidikan dan juga hak materiil anak berupa harta peninggalan kedua orang tuanya yang telah wafat.⁸⁵

Teori keadilan John Rawls merupakan perolehan dari filosofi politik yang menekankan pada konteks keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan anggota dalam perkara ini adalah keluarga yaitu anak yang di penerapannya kadangkala dirugikan. Dalam perkara permohonan perwalian Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob peneliti dapat menganalisis teori keadilan John Rawls melalui prinsip-prinsipnya.

Untuk menganalisis putusan menggunakan teori keadilan John Rawls pada penetapan 135/Pdt.P/2023/PA.Prob maka peneliti hanya menggunakan prinsip keadilan John Rawls dari prinsip yang peneliti jelaskan di tinjauan pustaka yang dirasa relevan dengan hukum khususnya perkara perwalian anak yaitu:

Prinsip *Justice As Fairness* dalam konteks perwalian anak di bawah umur, teori keadilan Rawls sebagai *fairness* sebagai sentral dari gagasan keadilan sosial

⁸⁴ Marilang, "Rekonstruksi Epistemologi Teori Keadilan John Rawls Marilang." 43

⁸⁵ Ishak, "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia." 578.

John Rawls dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hak dan kepentingan anak dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mencakup memastikan bahwa wali anak di bawah umur bertindak demi kepentingan terbaik anak dan tidak semata-mata berdasarkan preferensi atau bias mereka sendiri. Pada pertimbangan hakim yang menimbang bahwa pemohon menggunakan haknya yang disini merupakan paman dan bibi dari anak-anak tersebut kemudian syarat wali bagi pemohon telah sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 sehingga hakim menetapkan para pemohon sebagai wali yang sah dan diberi kewenangan untuk mengurus dan melakukan segala sesuatu atas nama anak baik diluar maupun di dalam pengadilan maka penetapan tersebut telah sesuai dengan Prinsip keadilan sebagai *fairness* yang akan memandu proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa hak dan kebutuhan anak dihormati dan diprioritaskan.

Dalam tinjauan perwalian anak teori Rawls mengkonsepkan agar keputusan diambil berdasarkan prinsip keadilan bagi anak. Hal ini mencakup pertimbangan potensi dampak keputusan tersebut terhadap kesejahteraan anak dan memastikan bahwa keputusan tersebut adil, bukan sekadar memihak salah satu pihak dibandingkan pihak lain jika melihat dari bentuk perkaranya pada perkara perwalian ini adalah jenis permohonan karena hanya memohonkan tuntutan hak perdata yang hanya satu pihak saja yaitu pemohon dengan kata lain tidak ada lawan sehingga dalam tinjauan teori John Rawls bahwa keadilan tidak memihak atau berat sebelah karena masalah ini diajukan pada kepentingan sepihak maka dalam konteks ini prinsip ini hakim hendaknya adil dalam menetapkan perwalian tidak merugikan anak dan mengganggu kesejahteraannya dengan melindungi hak-hak dasar anak

tersebut. Seperti dalam pertimbangan hakim yang mencakup dalam proses pengadilannya memerlukan bukti-bukti kuat yang akan digunakan hakim dalam pertimbangan hukumnya sehingga diharapkan keadilan dalam penetapannya.

Adapun jika ditinjau dari Prinsip *Justice As Fairnes*⁸⁶, Untuk mencapai penetapan perwalian yang adil menurut John Rawls maka harus memenuhi tiga prinsip yaitu , *Equal Liberty*, *Equal opportunity* dan *Equal Distribution*.

The principle of equal liberty, dalam teori keadilan John Rawls, prinsip kebebasan yang setara mengacu pada gagasan bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas yang sesuai dengan kebebasan serupa bagi orang lain.⁸⁷ Prinsip ini sangat penting dalam konsep keadilannya dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki hak dasar dan kebebasan yang sama, tanpa ada satu orang atau kelompok yang dapat membatasi atau mendominasi orang lain. Dalam konteks perwalian anak di bawah umur, prinsip kebebasan yang setara sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan anak dilindungi dan dihormati. Prinsip ini menyatakan bahwa pengaturan perwalian harus mengutamakan kesejahteraan dan kebebasan anak, sekaligus memastikan bahwa hak-hak anak tidak dikompromikan oleh kepentingan individu atau kelompok mana pun. hakim dalam pertimbangannya mengacu pada pasal 4 ayat 1 huruf i dalam Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2019 bahwa orang yang ditunjuk wali hendaknya membuat sebuah surat pernyataan tidak pernah dan

⁸⁶ Rawls, *A Theory Of Justice Teori : Keadilan Dasar Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. 9

⁸⁷ Rawls. 72

tidak akan melakukan segala bentuk kekerasan seperti eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak dan juga wali tidak boleh melakukan segala bentuk penerapan fisik dengan alasan apapun bahwa dalam penegakkan disiplin terhadap anak artinya anak haruslah terlindungi dari tindakan kesewenang-wenangan karena itu hak dasar setiap orang bahkan anak-anak sekali pun.

The principle of equal opportunity, menekankan kesamaan kesempatan yang adil dan fair,⁸⁸ dalam pertimbangan hakim mengenai anak selanjutnya bahwa wali harus menghormati anak mengacu kepada pertimbangan hakim dengan pertimbangan memakai dasar hukum dalam pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut :

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Melihat dari aturan undang-undang diatas bahwa jelas anak diberikan kebebasan berupa kesempatan hak beragama menurut pilihannya sendiri.⁸⁹

Dalam penerapannya Perwalian dirancang untuk memberikan otonomi dan kebebasan semaksimal mungkin kepada anak, sekaligus memastikan bahwa kebutuhan dasar anak terpenuhi dan hak-hak mereka terlindungi. Hal ini dapat mencakup memastikan bahwa anak mempunyai kesempatan akses terhadap

⁸⁸ Rawls. 656

⁸⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 42

pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan penting lainnya, serta memberikan suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, seperti di mana mereka tinggal atau apa yang mereka pelajari.

Prinsip kebebasan yang setara dalam teori keadilan Rawls juga menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pengaturan perwalian. Artinya, pengaturan tersebut harus dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak anak tidak dikompromikan oleh kepentingan individu atau kelompok mana pun, dan bahwa kepentingan anak diberi bobot yang sama dalam proses pengambilan Keputusan. Akan tetapi perlu diingat seorang anak berada di bawah penguasaan dan kuasa walinya karena tidak adanya orang tua yang mengurus anak tersebut sehingga diperlukannlah seorang wali. Adapun prinsip kebebasan merupakan satu dari tiga indikator terciptanya keadilan yaitu dalam inti keadilan sosial John Rawls yaitu kebebasan, kesetaraan dan keseimbangannya.

The principle of Equal Distribution, prinsip perbedaan yang paling menguntungkan atau keseimbangan, distribusi hak yang merata pada level rendah seperti anak-anak pembagiannya harus rata sesuai haknya,⁹⁰ penerapan prinsip keseimbangan di dalam penetapan nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob dalam pengamatan peneliti seperti tujuan seorang wali menjual harta peninggalan mendiang ayahnya yang dikatakan akan dijual untuk melunasi hutang mendiang ayahnya yang sudah meninggal dan sisa uangnya akan di bagikan rata kepada ahli warisnya yaitu anak-anaknya maka dari itu pembagian waris harus didistribusikan

⁹⁰ Rawls, *A Theory Of Justice Teori : Keadilan Dasar Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*.

secara merata dan adil jika tidak maka keadilan tidak terpenuhi menurut konsep keseimbangan menurut John Rawls.

Kemudian Peneliti tidak menemukan perlindungan hak harta anak dan hak serta kewajiban wali dalam perkara perwalian yang anak tersebut ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya di dalam bagian akhir penetapan yaitu amar penetapan. Melihat dari sudut pandang filosofis, anak mempunyai hak untuk mewarisi sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang telah meninggal.⁹¹ Karena anak di bawah umur yang sudah tidak memiliki kedua orang tua diawasi oleh wali yang bertugas mengurus dan mengawasi harta anak yang diwarisi dari orang tuanya. Semua harta benda anak harus dicatatkan dan dikelola oleh wali, dan setiap perubahan terhadap harta anak selama perwalian juga harus dicatat.

Amar Penetapan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo tentang perwalian anak sebatas hanya semata-mata menetapkan perwalian anak. Namun menurut John Rawls bahwa keputusan hakim memiliki ketimpangan antara hak harta anak dan tugas perwalian berupa tanggung jawab wali, sehingga bertentangan dengan prinsip *Equal Distribution* atau keseimbangan menurut substansial dari teori keadilan sosial John Rawls.

Prinsip Keseimbangan pada amar penetapan nomor 135/Pdt.P/PA.Prob. pada hak harta anak dan tanggung jawab wali yang merupakan nilai keseimbangan menurut

⁹¹ Nurhadi Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55, <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>.

teori keadilan John Rawls tidak disebutkan. Keputusan majelis hakim dalam amarnya tidak menetapkan hak anak untuk memperoleh uang atau harta benda yang berada dalam pengawasan wali dan akan diberikan kepadanya setelah menjual harta peninggalan mending kedua orang tuanya atau ketika anak sudah mencapai kedewasaan tidak disebutkan dalam pertimbangannya dan amarnya. Artinya, sang anak jika sudah dewasa dan cakap hukum mungkin akan kesulitan mendapatkan hak harta benda yang selama masa perwalian di kelola oleh wali setelah dewasa. Keputusan pengadilan agama tidak mengatur kewajiban wali, seperti mencatat seluruh harta benda yang berada di bawah pengawasannya, sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban wali secara hukum. Akan tetapi sang anak bisa mendapatkan hak harta tersebut dengan mengajukan komunikasi musyawarah terlebih dahulu bersama orang yang pernah menjadi walinya namun apabila tidak ada titik temu maka anak bisa menuntut orang yang pernah menjadi walinya dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

Melihat hal demikian dalam teori keadilannya John Rawls menyarankan pemerintah agar memperbaiki aturan-aturan yang berlaku sebagai tindakan pencegahan berbasis perlindungan hukum anak perwalian dalam perkara penetapan agar anak yatim piatu yang kedua orang tuanya wafat serta mendapat harta warisnya bisa mendapatkan keadilan hak-haknya berupa perlindungan hukum serta kepastian hak harta warisnya pada saat ditunjuknya wali hingga anak dewasa dan cukup umur dan bisa mengelola hartanya dengan baik.⁹²

⁹² Rawls, *A Theory Of Justice Teori : Keadilan Dasar Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. 308

Maka dari itu menurut John Rawls untuk mewujudkan keadilan yaitu dengan memperbaiki *basic structure of society* yaitu dengan membuat struktur aturan hukum, politik dengan seadil mungkin dengan mengedepankan hak dasar manusia.⁹³

⁹³ Rawls, 434

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan hasil dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa sampai saat ini aturan terkait perwalian anak masih memiliki aturan yang perlu dibuat seperti aturan jika kedua orang tua meninggal diharuskan untuk segera menunjuk atau melakukan permohonan perwalian bagi anak tersebut. Akan tetapi permohonan perwalian sampai saat ini dilakukan hanya ketika ada masalah administrasi atau keperdataan maka ketika seorang anak tidak dibawah kekuasaan orang tua karena kedua orang tuanya meninggal, hakim dalam pengadilan agama menunjuk wali untuk menggantikan kekuasaan asuhnya, wali ini bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan anak dan mengatur seluruh aspek kehidupannya, termasuk kebutuhan dasar seperti Pendidikan dan perlindungan hak-hak dasar anak, seorang wali juga bertanggung jawab mengelola harta benda anak, namun hanya untuk kepentingan anak, dan bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan terhadap harta benda anak selama berada dalam pengasuhannya. Perlindungan anak merupakan prinsip fundamental. Undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan hak anak bersifat rinci. Oleh karena itu, Ketika mengajukan permohonan perwalian

ke pengadilan, pertimbangan utama harus selalu mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak.

2. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/PA.Prob. sangat mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan jika ditinjau menurut teori keadilan John Rawls merujuk kepada poin penting pada teori John Rawls yakni Justice as fairness yang didalamnya memuat kesetaraan dan keseimbangan dan *The principle of equal Liberty, Prinsip of Equal opportunity* akan tetapi di dalam amar penetapan pengadilan tidak memenuhi prinsip *equal of distribution* atau keseimbangan tidak terlaksana dalam teori keadilan pada amar penetapannya yang tidak menyebutkan harta anak dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh seorang wali.

B. Saran

1. Ditunjukkan untuk peneliti selanjutnya yang hendak menggunakan tema perwalian agar melakukan wawancara langsung kepada hakim dan jika memungkinkan kepada pemohon atau orang yang berperkara agar bias melihat *intuitionisme* yaitu keadilan mencakup rasa dari para pihak kaitkan fenomena dimasyarakat dan pandangan hakim
2. untuk peneliti selanjutnya gunakanlah teori keadilan dari tokoh-tokoh lain gunanya untuk melihat bagaimana luasnya ilmu pengetahuan dan betapa mendalam dan liarnya pemikiran-pemikiran tokoh tersebut dalam mengkonsep suatu teori hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairi, Syaikh Abdul Rahman. *Fiqih Empat Mazhab Juzuk 4 5*, n.d.
- Al-Quran Hafazan Perkata*. Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU NO 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Anggara, Sahya. "Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal." *JISPD I* (2013): 1–11.
- Ashshofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Awanah, Lutvi Nailil. "Permohonan Perwalian Oleh Ibu Kandung Atas Anaknya Untuk Melakukan Transaksi Penjualan Tanah Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun," 2015.
- Deliana, Evi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Media Cetak Dan Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (n.d.).
- Erfariah Zuhriah, Miftahuddin Azmi. "Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Perspektif John Rawls." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): 128–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580>.
- Fadhilah. "Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan." *Jurnal Kybernan* 3, no. 1 (2012): 25–37. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/kybernan/article/download/552/445>.
- Hasanuddin, Iqbal. "Keadilan Sosial: Telaah Atas Filsafat Politik John Rawls Iqbal Hasanuddin Universitas Bina Nusantara." *Refleksi* 17, no. 2 (2018): 193–204. https://www.researchgate.net/publication/339790896_Keadilan_Sosial_Telaah_atas_Filsafat_Politik_John_Rawls/fulltext/5e6657d04585153fb3ce9ab4/Keadilan-Sosial-Telaah-atas-Filsafat-Politik-John-Rawls.pdf.
- Hidayat, Alfani. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Perwalian Kepada Ibu Kandung Atas Anaknya." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- "<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/Pa-Probolinggo.html>," n.d.
- Indonesia. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara*

Republik Indonesia Nomor 6401, n.d.

———. *Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, n.d.*

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, n.d.

Is, Muhammad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Ishak. “Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 571–90. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6875>.

Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (Burgerlik Wetboek Voor Indonesie), n.d.

Kurnia, Ida, and Alexander Cliff Geraldio Sutomo. “Perwalian Dan Permasalahannya.” *Bakti Masyarakat Indonesia* 5, no. 3 (2022): 463–69. https://linter.untar.ac.id/repository/pengabdian/buktiabdi_10287010_5C280123131839.pdf.

Lino, Irselin Tasik. “Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 131–46. <http://ejournal.uksw.edu/alethea>.

Mansari, Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, and Muhammad Irvan Hidayana. “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 103. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>.

Marilang. “Rekonstruksi Epistemologi Teori Keadilan John Rawls,” no. 36 (2016): 41–54. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/50>.

Munib, Ibrahim. “Perwalian Anak Luar Nikah Akibat Ibu Mengalami Keterbelakangan Mental (Studi Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor:39/Pdt.P/2019/PA.Mkm).” UIN Maaulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Nurhadi, Nurhadi, and Alfian Qodri Azizi. “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>.

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob, n.d.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, n.d.

Pogge, Thomas. *Jhon Rawls His Life And Theory Of Justice*. New York: Oxford University Press, 2007.

- Rawls, John. *A Theory Of Justice Teori : Keadilan Dasar Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Edited by Uzair Fauzan dan Heru prasetyo. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- RI, Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama*, 2013. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>.
- Riza, Ahmad Faishal. “Pandangan Hakim Tentang Pengambilalihan Perwalian Oleh Orang Tua Dianggap Telah Mampu Melaksanakan Kewajiban (Studi Di Pengadilan Agama Kota Madiun),” 2021.
- Satria Effendi, M.Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Siti Nur Aisyah, Sudirman, Khoirul Hidayah. “Analisis Putusan Hakim Tentang Percampuran Harta Bawaan Dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 12. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10267>.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.
- Wa, Muhammad farid Wajdi. “Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 22/Pdt.P/2010/PA.Dpk. Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP).” UIN jakarta, n.d.
- Wahyudi, Firman. “Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian.” *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019): 368–83.
- Widya. “Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai).” *USU Law Journal* 4, no. 3 (2016): 174–84. <https://www.neliti.com/id/publications/164891/perwalian-terhadap-pengurusan-harta-anak-di-bawah-umur-studi-penetapan-pengadila#cite>.
- Yani, Densi. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BPH).” *Jurnal Notarius* 1, no. 1 (2022): 20. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13827/8554>.
- Yuanita, Alifa Cikal. “Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.” *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Melalui* 3, no. 2 (2022): 130–42.

<https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553>.

Zulkarnaen, Mayaningsih Dewi. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bbk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aghfar Adriawan
NIM/Jurusan : 200201110157/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Siti Zulaichah, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Anak Pada Penetapan Perwalian Perspektif
Teori Keadilan John Rawls (Analisis Penetapan Nomor
135/Pdt.P/2023/PA.Prob)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 8 November 2023	Konsultasi Proposal	
2	Jumat, 10 November 2023	Revisi Judul dan Metpen	
3	Senin, 13 November 2023	ACC Judul dan Metpen	
4	Selasa, 14 November 2023	ACC Seminar Proposal	
5	Jumat, 8 April 2024	Konsultasi BAB III	
6	Senin, 18 April 2024	Revisi BAB III	
7	Kamis, 21 April 2024	ACC BAB III	
8	Senin, 25 April 2024	Konsultasi BAB IV	
9	Rabu, 27 April 2024	ACC BAB IV	
10	Senin, 6 Mei 2024	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 7 Mei 2024
Mengetahui,
Ketun Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT



Nama : Aghfar Adriawan

Tempat/TgLahir : Cirebon, 20 Mei 2002

Alamat : Griya Cempaka Arum Jl. Nusa Indah
Blok D No. 660 Kab.Cirebon

Email : Aghfaradriaone@gmail.com

Telepon : 0877-3835-8249

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK	TKIT As-Sunnah	2007-2008
2	SD/MI	SDIT As-Sunnah	2008-2014
4	SMP/MTs	MTS As-Sunnah	2014-2017
5	SMA/MA	SMAS Muhammadiyah Cirebon	2017
6	SMA/MA	SMAN 2 Cirebon	2018-2020
7	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESAPENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3574040406590001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 04 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Sunan Muria RT.001 RW.003, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, NIK 3574046712690002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 27 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Sunan Muria RT.001 RW.003, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya

keduanya secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lutfi Walidani, S.H., M.Kn**, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Indragiri Gang Mentari, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: advokatlutfi@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023 yang telah didaftarkan

dalam Register Kuasa Nomor
249/Kuasa/XII/2023/PA.Prob tanggal 8 Desember
2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan perwalian kepada anak:

1. AGHNITIA AELIA SHAHWAH BINTI MOHAMMAD HOLILI, Perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 26 November 2008, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Mastrip I / 55 RT. 003 RW. 013 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. AMIRA AILA VARISHA BINTI MOHAMMAD HOLILI, Perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 26 November 2008, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Mastrip I / 55 RT. 003 RW. 013 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran xxxx xxxxxxxxxxxx;
3. AIMAR RAZKA SAYHAN BIN MOHAMMAD HOLILI, Perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 26 November 2008, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Mastrip I / 55 RT. 003 RW. 013 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran xxxx xxxxxxxxxxxx

Adapun alasan serta dalil-dalil adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Agustus 2003, adik kandung Para Pemohon II yang bernama Nur Agustin Binti Seladin menikah dengan seorang laki-laki bernama Mohammad Holili bin Sahar yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 513/17/VIII/2003 tanggal 04 Agustus 2003;
2. Setelah menikah, Nur Agustin Binti Seladin dan Mohammad Holilibin Sahar bertempat tinggal terakhir di Jalan Mastrip I / 55 RT. 003 RW.013 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran xxxx xxxxxxxxxxxx dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALFIN DAFFA FIRMANSYAH BIN MOHAMMAD HOLILI, laki-laki, lahir di Probolinggo, tanggal 13 Mei 2004;
2. AGHNTIA AELIA SHAHWAH BINTI MOHAMMAD HOLILI, Perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 26 November 2008;
3. AMIRA AILA VARISHA BINTI MOHAMMAD HOLILI, Perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 26 November 2008;
4. AIMAR RAZKA SAYHAN BIN MOHAMMAD HOLILI, Perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 26 November 2008;
3. Pada tanggal 25 Februari 2021, Nur Agustin Binti Seladin (adik kandung Para Pemohon II) meninggal dunia karena Sakit;
4. Selanjutnya Pada tanggal 27 Juli 2021, Mohammad Holili bin Sahar meninggal dunia karena Sakit;
5. Setelah Nur Agustin Binti Seladin (adik kandung Para Pemohon II) dan Mohammad Holili bin Sahar meninggal dunia, (AGHNTIA AELIA SHAHWAH BINTI MOHAMMAD HOLILI, AMIRA AILA VARISHA BINTI MOHAMMAD HOLILI, dan AIMAR RAZKA SAYHAN BIN MOHAMMAD HOLILI) keponakan Para Pemohon II tersebut dalam asuhan Para Para Pemohon, hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain/pihakketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa Para Para Pemohon mengajukan permohonan perwaliananak ini dengan tujuan untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak MilikNo.02199 atas nama NUR AGUSTIN;
7. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas, Para Para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Cq. Hakim Pengadilan Agama Probolinggo agar berkenan menerima Permohonan ini, dan selanjutnya menentukan suatu hari persidangan untuk perkara ini serta memanggil Para Pemohon kedepan persidangan untuk diperiksa, dan akhirnya memberikan suatu keputusan pada perkara ini yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
 2. Menetapkan, mengangkat Para Para Pemohon sebagai wali dari :
Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGHNITIA AELIA SHAHWAH BINTI MOHAMMAD HOLILI, Perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 26 November 2008;
- AMIRA AILA VARISHA BINTI MOHAMMAD HOLILI, Perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 26 November 2008;
- AIMAR RAZKA SAYHAN BIN MOHAMMAD HOLILI, Perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 26 November 2008

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau : Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Lutfi Walidani, S.H., M.Kn**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Indragiri Gang Mentari, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: advokatlutfi@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 249/Kuasa/XII/2023/PA.Prob tanggal 8 Desember 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sukamto Nomor 3574040406590001 tanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegeben* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Suciati Nomor 3574046712690002 tanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegeben* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukanto Nomor 3574040804100006 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegeben* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 513/7/VIII/2003 tanggal 04 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegeben* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alfin Daffa Firmansyah Nomor 3574040508210001 tanggal 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegeben* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aghnitia Aelia Shahwah Nomor 01502/L/U/2008 tanggal 16 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegeben* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amira Aila Varisha Nomor 3574-LT-26042016-007 tanggal 26 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegeben* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aimar Razka Sayhan Nomor 3574-LU-08052018-0007 tanggal 03 Agustus 2021 yang
Halaman 5 dari 21
halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Amira Aila Varisha Nomor 3574045901160002 tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Aimar Razka Sayhan Nomor 3574041103180001 tanggal 08 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nur Agustin Nomor 3574- KM-09072021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Juli 2021, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mohammad Holili Nomor 3574- KM-05082021-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 06 Agustus 2021, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02199 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan xxxx xxxxxxxxxxxx dengan nama pemegang hak Nur Agustin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Desember 2017, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.13;

B. Saksi:

1. **Ashari bin Misnawi**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai sepupu ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Alfin Daffa Firmansyah bin Mohammad Holili; Aghnitia Aelia Shahwah bin Mohammad Holili; Amira Aila Varisha binti Mohammad Holili; Aimar Razka Sayhan bin Mohammad Holili, dan anak-anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2021 Ibu kandung pewaris meninggal dunia, kemudian tanggal 27 Juli 2021 Ayah kandung pewaris meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandungnya tidak bisa lagi mengurus dan memberi nafkah kepada anak tersebut sehingga Para Pemohon selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;
- Bahwa setelah ayah dan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Para Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Para Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Para Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Para Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Para Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut

- Bahwa Para Pemohon saat ini bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Para Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik No.02199 atas nama NUR AGUSTIN, yang kemudian akan dijual untuk membayar utang Ayah Kandung Pewaris dan sisanya akan dibagi kepada ahli warisnya;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai sepupu Pemohon I;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama

1. Aghnitia Aelia Shahwah bin Mohammad Holili;
2. Amira Aila Varisha binti Mohammad Holili;
3. Aimar Razka Sayhan bin Mohammad Holili, dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;

- Bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2021 Ibu kandung pewaris meninggal dunia, kemudian tanggal 27 Juli 2021 Ayah kandung pewaris meninggal dunia karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena telah meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya tidak pernah bisa lagi mengurus dan memberi nafkah kepada anak tersebut sehingga Para Pemohon selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Para Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Para Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Para Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Para Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Para Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa Para Pemohon saat ini bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Para Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik No.02199 atas nama NUR AGUSTIN, yang kemudian akan dijual untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang Ayah Kandung Pewaris dan sisanya akan dibagi kepada ahli warisnya;

Bahwa, perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Hukum Para Pemohon, maka pemeriksaan perkara untuk agenda kesimpulan dan putusan dilanjutkan secara elektronik dan selanjutnya ditetapkan court calendar persidangan secara elektronik yang kemudian disetujui Para Pemohon/Kuasanya;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Rabu, 20 Desember 2023 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Para Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Para Pemohon/Kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Rabu, 20 Desember 2023, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 6 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 249/Kuasa/XII/2023/PA.Prob tanggal 8 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat professional;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut dan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Para Pemohon adalah keluarga/kerabat dari orang tua terhadap anak yang bernama Alfin Daffa Firmansyah bin Mohammad Holili; Aghnitia Aelia Shahwah bin Mohammad Holili; Amira Aila Varisha binti Mohammad Holili; dan Aimar Razka Sayhan bin Mohammad Holili, sedangkan ayah dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Para Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian sekaligus mencabut kekuasaan asuh atas orang tua anak tersebut, khususnya untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik No.02199 atas nama NUR AGUSTIN, yang kemudian akan dijual untuk membayar hutang Ayah Kandung Pewaris dan sisanya akan dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.13 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Para Pemohon di muka sidang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kota Probolinggo dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Para Pemohon tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukamto sebagai kepala keluarga dan Suciati sebagai ibu rumah tangga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sukamto dan Suciati selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aghnitia Aelia Shahwah bin Mohammad Holili; Amira Aila Varisha binti Mohammad Holili; dan Aimar Razka Sayhan bin Mohammad Holili dari pasangan suami istri Nur Agustin binti Seladin dengan Mohammad Holili bin Sahar, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Aghnitia Aelia Shahwah bin Mohammad Holili; Amira Aila Varisha binti Mohammad Holili; dan Aimar Razka Sayhan bin Mohammad Holili adalah anak kandung Nur Agustin binti Seladin dengan Mohammad Holili bin Sahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 yang berupa Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang menerangkan bahwa Nur Agustin binti Seladin *dengan* Mohammad Holili bin Sahar telah meninggal dunia karena sakit, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Agustin binti Seladin *dengan* Mohammad Holili bin Sahar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.13 merupakan Sertifikat Hak Milik yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan Nur Agustin binti Seladin *dengan* Mohammad Holili bin Sahar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian sekaligus permohonan pencabutan kuasa asuh terhadap orang tuanya atas anak bernama Aghnitia Aelia Shahwah bin Mohammad Holili; Amira Aila Varisha binti Mohammad Holili; dan Aimar Razka Sayhan bin Mohammad Holili;
2. Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Nur Agustin binti Seladin *dengan* Mohammad Holili bin Sahar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ayah dan ibu kandung tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2021 Ibu kandung pewaris meninggal dunia, kemudian tanggal 27 Juli 2021 Ayah kandung pewaris meninggal dunia karena sakit;
2. Bahwa setelah ayah dan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Para Pemohon;
3. Bahwa selama dalam pengasuhan Para Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik, dan tidak terdapat Para Pemohon melakukan perbuatan yang merugikan anak tersebut selama diasuh oleh Para Pemohon;
4. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Para Pemohon, dan Para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa tidak ada pihak lain, baik keluarga Para Pemohon maupun keluarga dari pihak orang tua kandung anak tersebut yang keberatan terkait perwalian terhadap anak yang bernama Aghnitia Aelia Shahwah bin Mohammad Holili; Amira Aila Varisha binti Mohammad Holili; dan Aimar Razka Sayhan bin Mohammad Holili;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik No.02199 atas nama NUR AGUSTIN, yang kemudian akan dijual untuk membayar hutang Ayah Kandung Pewaris dan sisanya akan dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali dikarenakan ayah dan ibunya telah meninggal dunia, sementara tujuan lainnya karena pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik No.02199 atas nama NUR AGUSTIN, yang kemudian akan dijual untuk membayar hutang Ayah Kandung Pewaris dan sisanya akan dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dan Pasal 1 ayat (3) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Pengadilan dapat menunjuk wali kepada seseorang yang berasal dari keluarga anak karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Para Pemohon selaku paman dan bibi harus memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian, sehingga oleh Hakim dapat menetapkan Para Pemohon sebagai wali anak tersebut (vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Para Pemohon selaku paman dan bibi dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
atau
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika;
 3. Masih ada;
 4. Diketahui keberadaannya; dan
 5. Cakap melakukan perbuatan hukum; Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yang harus dipenuhi Para

Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia*". Oleh Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia, dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa syarat pertama dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang harus dipenuhi Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, yang oleh Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Para Pemohon saat ini telah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dengan demikian, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa syarat kedua dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga, keempat dan kelima yang harus dipenuhi Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “(c) *sehat fisik dan mental, (d) berkelakuan baik dan (e) mampu secara ekonomi*”. Selanjutnya, dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah menghadirkan keterangan 2 orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon saat ini sehat secara fisik dan mental, tidak ditemukan tanda-tanda sakit atau penyakit dari Para Pemohon, Para Pemohon juga memiliki kelakuan yang baik, dan mampu secara ekonomi karena telah mempunyai penghasilan. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa syarat ketiga, keempat dan kelima dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keenam, yang harus dipenuhi Para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “*beragama sama dengan agama yang dianut anak*”. Yang oleh Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 dan P.2 yang membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam, yaitu agama yang sama dengan agama yang dianut oleh anak tersebut. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa syarat keenam dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, adalah *mendahulukan keluarga anak derajat terdekat*, dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalil Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Para Pemohon, setelah ayah dan Ibu anak tersebut meninggal, anak diasuh oleh Para Pemohon, sehingga Para Pemohon selaku keluarga terdekat anak sangatlah tepat. Lagi pula ayah dan ibu kandungnya sudah tidak bisa mengurus dan merawat anak tersebut. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa syarat selanjutnya dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sementara ayah dan ibu anak juga tidak dapat dimintai persetujuan tertulisnya karena telah meninggal dunia. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa persetujuan tertulis orang tua dari anak

Halaman 17 dari 21 halaman,
Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat terpenuhi karena alasan tersebut di atas, sehingga syarat tersebut bagi Para Pemohon tidak menjadi keharusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa *"Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali mempunyai kewajiban :

1. Melakukan kuasa asuh orang tua;
2. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri :
 2. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 3. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
 4. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan.
 5. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
3. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
4. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak;
5. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Para Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Aghnitia Aelia Shahwah bin Mohammad Holili; Amira Aila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Varisha binti Mohammad Holili; dan Aimar Razka Sayhan bin Mohammad Holili, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Para Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut diatas dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan penunjukan atau penetapan Para Pemohon selaku wali atas Aghnitia Aelia Shahwah bin Mohammad Holili; Amira Aila Varisha binti Mohammad Holili; dan Aimar Razka Sayhan bin Mohammad Holili, maka Para Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Para Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) sebagai Wali dari anak bernama
 - 2.1. Aghnitia Aelia Shahwah bin Mohammad Holili, Perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 26 November 2008;
 - 2.2. Amira Aila Varisha binti Mohammad Holili, Perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 19 Januari 2016;
 - 2.3. Aimar Razka Sayhan bin Mohammad Holili Laki-Laki, lahir di Probolinggo, tanggal 11 Maret 2018;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Prob tanggal 08 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut disampaikan kepada Para Pemohon/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nurul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hakim

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Siti Nurul Jannah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)